



Salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah penanaman modal (investasi). Kegiatan investasi merupakan faktor utama sebagai pendorong tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor lain seperti perdagangan, ekspor impor, perbankan, transportasi dan asuransi, dengan adanya investasi pada suatu daerah dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya akan terjadi peningkatan daya beli masyarakat. Disamping itu faktor pendidikan juga akan terpacu dan berdampak pada peningkatan sumber daya manusia (SDM). Dampak positif lainnya dengan adanya investasi akan mendorong terjadinya kegiatan lain disekitar proyek tersebut, sehingga pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi akan naik atau dengan kata lain “kegiatan investasi” akan memberikan *multiplier effects*. Penanaman modal bisa dilakukan oleh pemerintah, swasta dalam negeri dan swasta asing. Pada umumnya dampak penanaman modal yang dilakukan pemerintah tidak terlalu signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Penanaman modal pemerintah biasanya selalu dihadapkan kepada permasalahan keterbatasan anggaran dan tidak jarang pula dihadapkan pada dampak inflasioner yang tinggi terhadap perekonomian (*crowding out effect*). Berdasarkan hal ini, maka untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan diperlukan peran swasta nasional dan swasta asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat.

Penanaman Modal adalah merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh daerah sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diterbitkan pada tanggal 24 Oktober 2014. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Sebagai salah satu urusan wajib yang memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public services*), pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

sebagai salah satu bentuk kepastian hukum kepada para Penanam Modal baik dalam negeri maupun asing yang akan berinvestasi di Indonesia. Kebijakan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk lebih mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya secara maksimal dan efisien, sehingga mampu memberdayakan potensi yang ada pada masing-masing daerah guna mencapai kemandirian perekonomian yang akhirnya dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Didalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 telah menetapkan 5 misi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat. Dua diantara misi tersebut (misi kedua dan keempat) adalah **"Meningkatkan tata-pemerintahan yang baik, bersih dan profesional"** dan **"Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah "**. Perwujudan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdaya saing regional dan global merupakan unsur penting untuk mendorong kemajuan ekonomi dan kemakmuran masyarakat, terutama dalam era globalisasi dewasa ini. Kondisi tersebut diwujudkan melalui pengembangan ekonomi agribisnis dan agroindustri serta industri jasa. Usaha ekonomi yang demikian akan dapat diwujudkan dengan penciptaan persaingan yang sehat dalam dunia usaha, mencegah timbulnya monopoli dan monopsoni serta ketidakadilan dalam berusaha, mengembangkan kewirausahaan daerah, menyediakan prasarana dan sarana pembangunan yang berkualitas secara merata keseluruh pelosok daerah dan mewujudkan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif bagi para investor.

Mengacu pada penjelasan di atas dapat dilihat bahwa peran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dalam bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima dengan sasaran **"meningkatnya kualitas pelayanan satu pintu"** dan **"mewujudkan iklim investasi"** dengan sasaran **"meningkatnya investasi daerah"** sebagai prioritas yang direncanakan dalam jangka waktu lima tahun (jangka menengah). Gubernur Sumatera Barat telah memberikan tugas pokok kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 berdasarkan tugas pokok tersebut, telah disusun Rencana Strategis

untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini menjadi dasar dan acuan penyusunan program kerja bidang dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, sehingga tercipta keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM dan PTSP), Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitas Kerjasama Dunia Usaha. Tugas tersebut harus senantiasa dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, efektif, efisien dan akuntabel.

## ***B. ORGANISASI DPM & PTSP***

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan daerah di atas, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitas Kerjasama Dunia Usaha ;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitas Kerjasama Dunia Usaha;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitas Kerjasama Dunia Usaha;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitas Kerjasama Dunia Usaha; dan
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **C. SUSUNAN ORGANISASI**

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari;
  - Sub Bagian Program dan Keuangan;
  - Subag Tata Usaha dan Perlengkapan.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri dari;
  - Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
  - Seksi Deregulasi Penanaman Modal;
  - Seksi Pemberdayaan Usaha.
- d. Bidang Promosi Penanaman Modal, terdiri dari;
  - Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
  - Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal;
  - Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.
- f. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal, terdiri dari;
  - Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
  - Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
  - Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
- f. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, terdiri dari;
  - Seksi Pelayanan Perizinan I;
  - Seksi Pelayanan Perizinan II;
  - Seksi Pelayanan Non Perizinan.

g. Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan, terdiri dari:

- Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan;
- Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan;
- Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan.

Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat secara lengkap disajikan dalam Lampiran 1.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitasi Kerjasama Dunia Usaha pencapaian target rencana jangka menengah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021. Rencana strategis memuat visi, misi, program, dan kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2016-2021 berikut target yang akan dicapai. Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2021 telah mengalami perubahan yang signifikan dan sudah diselaraskan dengan revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat dengan adanya perubahan nomenklatur dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat merupakan rumusan penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 perubahan dengan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, dalam hal ini Rencana Strategis (Renstra) Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI).

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, berdasarkan Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Nomor 065/21/DPM & PTSP/ - 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 yang merupakan perencanaan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan. Secara ringkas substansi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dapat diilustrasikan sebagai berikut:

**1. Visi**

**“Menjadikan Sumatera Barat sebagai Daerah Tujuan Investasi yang Menarik, Unggul dan Berdayasaing”.**

**2. Misi**

- a. Mendukung terwujudnya peningkatan daya tarik investasi di Sumatera Barat; dan
- b. Meningkatkan pelayanan investasi yang berkualitas.

**3. Tujuan**

- a. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi; dan
- b. Meningkatnya Kinerja Organisasi.

**A. TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN TARGET.**

Berdasarkan atas tujuan, selanjutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2016-2021. Disamping itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat serta RPJMD tahun 2016-2021. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines process ( peningkatan kapasitas internal organisasi ) tidak dijadikan sebagai

Indikator Kinerja Utama. Matriks Rencana Strategis selengkapnya terdapat pada lampiran 2.

## **B. PENETAPAN KINERJA**

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

Tahun 2018 yang merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, sehingga capaian kinerja tahun 2018 tersebut mencerminkan capaian tahun ketiga dari renstra 2016-2021. Perubahan dokumen perencanaan juga terjadi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimana sebelumnya adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Perubahan atas dokumen perencanaan dimulai dari Cascading, Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah mulai dari Eselon II, Eselon III dan Eselon IV yang dijabarkan dalam sasaran-sasaran strategis beserta indikator kinerjanya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat telah membuat penetapan kinerja tahun 2018 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada dan telah ditandatangani "*Perjanjian Kinerja Tahun 2018*" pada bulan Oktober 2018. Sasaran Strategis yang terdapat di Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2018, mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2016-2021. Penetapan Kinerja Tahun 2018 yang telah disusun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat tahun 2018, adalah sebagai berikut :



**Tabel 2.1.**  
**Penetapan Kinerja DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2018**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	• Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB
	• Persentase Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan - Realisasi Fisik dan - Capaian Keuangan	100% 95%
Meningkatnya Realisasi Investasi	▪ Nilai Realisasi Investasi:	
	PMA (ribu USD)	52.913,00
	PMDN (juta rupiah)	3.480.418,35
	▪ Persentase Izin Penanaman Modal yang Direalisasikan	25 %
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	▪ Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu	80 %
	▪ IKM (Indek Kepuasan Masyarakat)	3,30

**Sumber : Renstra Revisi DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat 2016 - 2021**

Pada tahun 2018, ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja yang didukung oleh program kerja prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang diharapkan dapat meningkatkan investasi di Sumatera Barat. Ketiga sasaran strategis tersebut adalah :


1. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi, yang merupakan belanja pokok pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dengan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Disiplin Aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan;
2. Meningkatnya Realisasi Investasi, merupakan belanja urusan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dengan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;

3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Satu Pintu, merupakan belanja urusan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dengan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan di tahun 2018, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp. 11.590.583.854,- (Sebelas milyar lima ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian untuk belanja urusan 2 (dua) program dengan 27 (dua puluh tujuh ) kegiatan dan belanja pokok 5 (lima) program dengan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan, dimana ketujuh program tersebut adalah:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
7. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu.

**A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018**

 engukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dengan targetnya. Sasaran dinyatakan **“berhasil”** jika capaiannya  $\geq$  **85%** dari target yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2018, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan perubahan Rencana Strategis OPD yang sudah diselaraskan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016 – 2021 serta Cascadingnya berdasarkan Penetapan Hasil Rekomendasi Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 065-1038-2018, telah ditetapkan tujuan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi; dan
2. Meningkatnya Kinerja Organisasi.

Kedua Tujuan tersebut langsung di adopsi menjadi tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yaitu Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dengan indikator kinerja Persentase Pertumbuhan Investasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dan Meningkatnya Kinerja Organisasi dengan indikator kinerja adalah Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi. Pertumbuhan Investasi dapat dilihat dari Nilai Investasi yang terealisasi baik PMA maupun PMDN pada tahun berjalan dibandingkan dengan Nilai Investasi yang terealisasi PMA maupun PMDN tahun sebelumnya. Pertumbuhan nilai investasi yang terealisasi tahun 2018 baik PMA maupun PMDN tahun 2018 adalah sebesar 14,80% yang diperoleh dari nilai realisasi investasi PMA dan PMDN tahun 2018 sebesar Rp. 4.732.165.580.000,- dikurangi dengan nilai realisasi investasi PMA maupun PMDN tahun 2017 nilai realisasi investasi

PMA maupun PMDN tahun 2017 dibandingkan nilai realisasi investasi PMA maupun PMDN tahun 2017 sebesar Rp. 4.122.261.980.000,- .

Capaian Kinerja Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN			
=	$\frac{\text{Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN 2018}}{\text{Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN 2017}} \times 100\%$		
=	$\frac{\text{Rp. 4.732.165.580.000,-}}{\text{Rp. 4.122.261.980.000,-}} \times 100\%$		
=	114,80%		

Sedangkan tujuan kedua dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yakni Meningkatnya kinerja Organisasi dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi diperoleh hasil evaluasi akuntabilitas kinerja organisasi , yaitu **“BB” ( dalam proses penilaian )**.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan evaluasi dan Perubahan RPJMD dan Cascading atas RPJMD telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja utama yang merupakan ukuran keberhasilan atau menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang ditetapkan. Tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.1.**  
**Capaian Kinerja DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2018**

SASARAN STRATEGIS I			
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% Capaian
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja</li> <li>Persentase Capaian Pelaksanaan Program &amp; Kegiatan</li> <li>- Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan</li> </ul>	BB  100% 95%	BB  100% 97,69%	100  100 102,83
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis I			100,94

SASARAN STRATEGIS II			
Meningkatnya Realisasi Investasi			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% Capaian
▪ Nilai Realisasi Investasi: PMA (ribu USD)	52.913,00	180.799,70	341,69
PMDN ( juta Rp. )	3.480.418,35	2.309.448,60	66,36
Total Investasi	4.189.452.550.000	4.732.165.580.000,00	112,95
▪ Persentase Izin Penanaman Modal yang Direalisasikan	25 %	47,8 %	191,2
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis II			166,42
SASARAN STRATEGIS III			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Satu Pintu			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% Capaian
▪ Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu	80 %	84,10 %	105,13
▪ IKM (Indek Kepuasan Masyarakat)	3,30	3,27	99,09
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis III			102,11
Rata-rata capaian kinerja keseluruhan			123,16

Cat: 1. 1 US \$ = Rp. 13.400,-

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 berhasil dengan rata-rata pencapaian kinerja sebesar **123,16%** yang dihitung berdasarkan rata-rata capaian kinerja pada ketiga sasaran strategis. Dari 3 (tiga) sasaran strategis diatas semuanya dinyatakan **"berhasil"**.

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018, secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut:

## SASARAN STRATEGIS 1

### Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

Sasaran Strategis pertama **Meningkatnya Tata Kelola Organisasi** adalah suatu sistem atau cara maupun proses yang mengatur dan mengendalikan hubungan antara pihak manajemen (pengelola) dengan seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terhadap organisasi mengenai hak-hak dan kewajiban mereka, yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Tata kelola organisasi mempunyai lima prinsip dasar yaitu sebagai berikut:

- Transparansi, yaitu keterbukaan dalam proses dan pengungkapan informasi, kinerja organisasi secara akurat;
- Independensi, yaitu kebebasan melaksanakan tugas dan kewenangan tanpa tekanan pihak lain;
- Keadilan, yaitu keadilan dan kesetaraan perlakuan terhadap para stakeholders;
- Akuntabilitas, yaitu pengelolaan organisasi sesuai dengan tugas dan kewenangan yang didasari itikat baik; dan
- Tanggung Jawab, yaitu pertanggungjawaban kepada *stakeholders* sesuai peraturan dan etika usaha yang berlaku.

Banyak manfaat yang diperoleh dalam melaksanakan tata kelola organisasi, diantaranya:

- Meningkatkan kinerja organisasi melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang baik, meningkatkan efisiensi operasional organisasi serta lebih meningkatkan pelayanan kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholders*);
- Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai organisasi (*corporate value*); dan
- Meningkatkan kepercayaan investor/donator untuk menanamkan modalnya.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis **Meningkatnya Tata Kelola Organisasi**, terdiri dari dua indikator, yakni:

1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
2. Persentase Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan, yaitu:
  - Capaian Realisasi Fisik;
  - Capaian Realisasi Keuangan.

Capaian realisasi indikator sasaran strategis pertama, dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini:

**Tabel 3.2.**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pertama**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai	BB	BB *	100,00
2.	Persentase Capaian Pelaksanaan Program & Kegiatan				
	• Capaian Realisasi Fisik dan	%	100	100	100,00
	• Capaian Realisasi Keuangan	%	95	97,69	102,83
<b>Rata – Rata Capaian Kinerja</b>				<b>100,94 Sangat Baik</b>	

Catt : \* (dalam proses Penilaian)

Dari tabel 3.2 di atas terlihat bahwa target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai bahkan melebihi target. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pertama **Meningkatnya Tata Kelola Organisasi** termasuk kategori sangat **sangat baik**.

*Capaian antara Target dan Realisasi Kinerja tahun ini.*

Capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, berdasarkan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja ( dalam proses penilaian ) berdasarkan laporan kinerja yang dibuat disamping itu juga waktu penyampaian laporan kinerja ke Biro Organisasi. Capaian kinerja atas indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, diperoleh nilai "BB" untuk Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, sehingga capaian kinerjanya dikategorikan baik.

Dan untuk indikator kinerja kedua dari Sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola Organisasi yaitu Persentase Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan, untuk Capaian Realisasi Fisik dari 56 (lima puluh enam) kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 semua kegiatan dapat dilaksanakan semuanya dengan realisasi sebesar 100% dengan kinerja 100%, sedangkan untuk Capaian Realisasi Keuangan dapat direalisasikan sebesar 97,69% dari target 95% yang sudah ditetapkan, sehingga diperoleh kinerjanya sebesar 102,83%. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja atas laporan kinerja dengan tingkat capaian kinerja 100% termasuk kategori sangat baik, indikator persentase capaian realisasi fisik dengan tingkat capaian kinerja 100% termasuk kategori sangat baik dan capaian realisasi keuangan dengan tingkat capaian kinerja 102,83% dengan kategori sangat baik yang ditetapkan, dengan rumusan sebagai berikut :

#### Capaian Kinerja Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN

$$= \frac{\text{Realisasi Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja}}{\text{Target Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja}} \times 100 \%$$

$$= \frac{\text{BB}}{\text{BB}} \times 100 \%$$

$$= 100\%$$

#### Capaian Kinerja Nilai Realisasi Keuangan

$$= \frac{\text{Persentase Capaian Kinerja Realisasi Keuangan 2018}}{\text{Persentase Target Kinerja Keuangan 2018}} \times 100 \%$$

$$= \frac{97,69}{95} \times 100 \%$$

$$= 102,83\%$$



### Capaian Kinerja Nilai Realisasi Fisik

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase Capaian Kinerja Realisasi Fisik} \\
 &= \frac{2018}{\text{Persentase Target Kinerja Fisik 2018}} \times 100 \% \\
 &= \frac{100}{100} \times 100 \% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

### *Perbandingan target kinerja dan capaian kinerja dengan tahun lalu.*

Perbandingan target kinerja dan capaian kinerja sasaran strategis pertama tahun 2018 dengan pencapaian realisasinya dengan tahun-tahun sebelumnya lalu belum dapat dilakukan karena sasaran strategis dan indikator kinerja ini baru digunakan pada tahun 2018. Walaupun baru muncul pada tahun 2018, tetapi indikator ini sudah dilaksanakan juga. Perbandingan target kinerja dan capaian kinerja sasaran strategis dengan indikator nilai evaluasi akuntabilitas kinerja dan realisasi fisik dan keuangan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Target Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja**  
**Sasaran Strategis Pertama**  
**( 2016 – 2018 )**

Tahun	Uraian	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Persentase Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	
			Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan
2016	Target	B	100	95
	Realisasi	B	100	93,73
	<b>Capaian Kinerja</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>98,66 %</b>
2017	Target	B	100	95
	Realisasi	B	100	94,90
	<b>Capaian Kinerja</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>99,89 %</b>
2018	Target	BB	100	95
	Realisasi	BB	100	97,69
	<b>Capaian Kinerja</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>102,83 %</b>

Realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 dapat dilihat pada lampiran 3.

## SASARAN STRATEGIS 2

### Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat

Kegiatan investasi akan mendorong terjadinya transformasi potensi sumber daya ekonomi, yang terdiri dari Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi nilai tambah yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bahwa tujuan akhir pembangunan adalah mensejahterakan masyarakat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat akan memberikan peran dan kontribusi dalam rangka memperkuat perekonomian daerah dengan mengupayakan peningkatan jumlah izin dan realisasi investasi. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran **Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat**, terdiri dari dua indikator, yaitu:

1. Penambahan nilai realisasi Investasi:
  - PMA
  - PMDN
2. Persentase izin Penanaman Modal yang direalisasikan.

Capaian realisasi indikator sasaran strategis kedua, dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini:

**Tabel 3.4**  
**Capaian Sasaran Strategis Kedua**

N o	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1.	■ Penambahan Nilai Realisasi Investasi: PMA PMDN Total	Ribu USD Juta Rp. Rp.	52.913,00 3.480.418,35 4.189.452.550.000,00	180.799,70 2.309.449,60 4.732.165.580.000,00	341,69 66,36 112,95
2.	■ Persentase Izin Penanaman Modal yang direalisasikan	%	25	47,8	191,2
<b>Rata – Rata Capaian Kinerja</b>				<b>199,75 Sangat Baik</b>	

*Cat:* 1. 1 US \$ = Rp. 13.400,-

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator kinerja pada sasaran strategis kedua yang ditetapkan, rata-rata capaian kinerjanya sebesar 199,75% dengan kategori sangat baik.

#### 1.1. Capaian antara Target dan Realisasi Kinerja tahun ini.

- a. Untuk capaian kinerja indikator pertama penambahan realisasi PMA dan PMDN pada sasaran strategis kedua ini, adalah sebagai berikut:

##### Capaian Kinerja Nilai Realisasi Investasi PMA

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Nilai Realisasi Investasi PMA 2018}}{\text{Target Realisasi Investasi PMA 2018}} \times 100 \% \\
 &= \frac{180.799,70}{52.913,00} \times 100 \% \\
 &= 341,69 \%
 \end{aligned}$$

##### Capaian Kinerja Nilai Realisasi Invetasi PMDN

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Nilai Realisasi Investasi PMDN 2018}}{\text{Target Realisasi Investasi PMDN 2018}} \times 100 \% \\
 &= \frac{2.309.449,60}{3.480.418,35} \times 100 \% \\
 &= 66,36\%
 \end{aligned}$$

##### Capaian Kinerja Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN 2018}}{\text{Target Realisasi Investasi PMA dan PMDN 2018}} \times 100 \% \\
 &= \frac{4.732.165.580.000,00}{4.189.452.550.000,00} \times 100 \% \\
 &= 112,95 \%
 \end{aligned}$$

Cat: 1. 1 US \$ = Rp. 13.400,-

- b. Untuk capaian kinerja indikator kedua persentase Izin Penanaman Modal yang direalisasikan pada sasaran strategis kedua ini, adalah sebagai berikut:

Persentase Izin Penanaman Modal Yang Direalisasikan	
=	$\frac{\text{Jlh Izin Prinsip PMA + Jlh Izin Prinsip PMDN yang Merealisasikan Kegiatannya 2018}}{\text{Jlh Izin Prinsip PMA + Jumlah Izin Prinsip PMDN yang Masih Berlaku Tahun 2018}} \times 100 \%$
=	$\frac{55 + 98}{79 + 241} \times 100 \%$
=	$\frac{153}{320} \times 100 \%$
=	$\frac{47,8 \%}{25 \%} \times 100 \%$
=	191,2 %

*Perbandingan target kinerja dan capaian kinerja dengan tahun lalu.*

Realisasi investasi pada tahun 2018 sebanyak 206 proyek, yang terdiri dari 74 proyek PMA dengan nilai investasinya sebesar US\$ (ribu) 180.799,70 persentase pencapaian sasaran sebesar 341,69% dan 132 proyek PMDN dengan nilai investasi sebesar Rp. 2.309.449,60 juta dengan persentase capaian sebesar 66,36%. Secara total realisasi investasi PMA dan PMDN tahun 2018 sebesar Rp. 4.732.165.580.000,00 ( empat triliun tujuh ratus tiga puluh dua milyar seratus enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh rupiah ) melampaui target renstra sebesar Rp. 4.189.452.550.000,00,- (empat triliun dua puluh tiga milyar enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) atau sebesar 112,95% atau sebesar Rp. 542.713.030.000 (lima ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus tiga belas juta tiga puluh ribu rupiah). Realisasi investasi tersebut diatas merupakan nilai dari realisasi investasi langsung berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang diterima dari perusahaan PMA dan PMDN diluar Investasi Sektor Minyak & Gas Bumi, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Belum termasuk perusahaan berbadan hukum yang sudah beroperasi tetapi tidak wajib menyampaikan LKPM. Realisasi PMA dan PMDN di Sumatera Barat Tahun 2018 secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 4 dan 5.


Realisasi PMA yang ditargetkan dari tahun 2015 sampai dengan 2018 dapat tercapai sesuai target, bahkan dapat jauh melebihi target. Perkembangan realisasi PMA tahun 2015 – 2018 terus mengalami peningkatan. Perkembangan realisasi Investasi PMA dari tahun 2015 – 2018, dapat dilihat pada tabel 3.5 dan grafik 3.1 dibawah ini :

**Tabel 3.5**  
**Perkembangan Realisasi PMA di Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2015 – 2018**  
**( dalam Juta US \$ )**

NO	TAHUN	INVESTASI PMA		CAPAIAN %
		TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5
1	2015	25.000,00	39.754,32	159,02
2	2016	43.729,75	79.268,10	181,27
3	2017	48.102,73	194.425,20	404,19
4	2018	52.913,00	180.799,70	341,69
TOTAL		169.745,48	494.247,32	291,17

*Catat : 1. 1 US \$ = Rp. 13.400*

**Grafik 3.1**  
**Perbandingan Realisasi Investasi PMA**  
**( 2015 – 2018 )**



Sementara itu, untuk realisasi investasi PMDN dari tahun 2015 – 2018, sempat terjadi penurunan yang cukup besar pada tahun 2017 sebesar 60,03% jika


dibandingkan dengan tahun 2016 atau sebesar Rp. 2.278.611,20 juta, turunnya realisasi investasi ini salah satunya disebabkan karena adanya perubahan regulasi dan juga harga beli listrik oleh PLN yang lebih rendah dari ketetapan Menteri ESDM yaitu sebesar 7 cent USD atau sekitar Rp. 938,- sedangkan ketetapan Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 tahun 2015 yaitu sebesar 9,30 cent USD atau sekitar Rp. 1.246,- Pada tahun 2018 realisasi investasi PMDN kondisi triwulan 3 baru sebesar 57,50% atau sebesar Rp. 2.001.440,00 juta dari target sebesar Rp. 3.480.418,35 juta. Perkembangan realisasi PMDN tahun 2015 – 2018 dapat dilihat pada tabel 3.6 dan grafik 3.2 di bawah ini :

**Tabel 3.6**  
**Perkembangan Realisasi PMDN di Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2015– 2018**  
**( dalam juta Rp. )**

NO	TAHUN	INVESTASI PMDN		CAPAIAN %
		TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5
1	2015	501.000,00	3.185.075,82	635,74
2	2016	3.280.628,0	3.795.575,50	144,72
3	2017	3,379,046,35	1,516,964,30	44,89
4	2018	3.480.418,35	2.309.449,60	66,36
<b>TOTAL</b>		10.641.092,79	10.807.065,22	101,56

*Catf : 1. 1 US \$ = Rp. 13.400*

**Grafik 3.2**  
**Perbandingan Realisasi Investasi PMDN**  
**( 2015 – 2018 )**



Perbandingan realisasi kinerja PMA dan PMDN dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dibandingkan dengan target renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, seperti tampak pada tabel 3.7 sebagai berikut :

**Tabel 3.7**  
**Capaian Kinerja Penambahan Realisasi PMA dan PMDN**  
**Tahun 2015 - 2018**

No	TAHUN	PMA (ribu USD)			PMDN (juta rupiah)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2015	25.000,00	39.754,32	159,02	501.000,00	3.185.075,82	635,74
2.	2016	43.729,75	79.268,10	181,27	3.280.628,09	3.795.575,50	144,72
3.	2017	48.102,73	194.400,00	404,14	3.379.046,35	1.516.964,30	44,89
4.	2018	52.913,00	180.799,70	341,69	3.480.830,90	2.309.449,60	66,36
	JUMLAH	169.745,48	494.247,32	291,17	10.641.505,34	10.807.065,22	101,56

Dari tabel 3.7 diatas dapat dilihat capaian realisasi investasi PMA yang ditargetkan pada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat selama periode 2015 sampai dengan tahun 2018 sudah jauh melampaui target yaitu sebesar 291,17% atau sebesar US \$ 494.247,32 ribu dari target sebesar US \$ 169.745,48 ribu. Begitu juga dengan capaian realisasi PMDN yang ditargetkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat selama periode 2015 sampai dengan tahun 2018 juga sudah melampaui target sebesar 101,56% atau Rp. 10.807.065,00 dari target sebesar Rp. 10.641.505,34.


Perbandingan total realisasi kinerja Investasi PMA dan PMDN dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dibandingkan dengan target renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan pelaksanaan tahun kedua dari Renstra SKPD 2016 – 2021, seperti tampak pada tabel 3.8 dan grafik 3.3 sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan Total Target dan Realisasi**  
**Investasi PMA dan PMDN**  
**Tahun 2015 - 2018**

NO	TAHUN	INVESTASI		CAPAIAN %
		TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5
1	2015	836.000.000.000,00	3.717.783.708.000,00	444,71
2	2016	3.866.606.740.000,00	4.857.768.040.000,00	125,63
3	2017	4.023.623.522.000,00	4.122.261.980.000,00	102,45
4	2018	4.189.452.550.000,00	4.732.165.580.000,00	112,95
<b>Total</b>		<b>12.915.682.812.000,00</b>	<b>17.429.979.308.000,00</b>	<b>134,95</b>

Cat: 1 US \$ = Rp. 13.400

**Grafik 3.3**  
**Perbandingan Total Target dan Realisasi**  
**Investasi PMA dan PMDN**  
**( 2015 – 2018 )**




### *Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Usaha*

Realisasi investasi PMA berdasarkan sektor usaha pada tahun 2018 didominasi oleh sektor Pertambangan dengan realisasi sebesar US \$ 51.781,10 ribu(28,64%), sektor Industri Makanan dengan realisasi sebesar sebesar US \$ 40.649,20 (22,48%), sektor Tanaman Pangan dan Perkebunan dengan realisasi investasi sebesar US \$ 34.251,00 (18,94%), sektor Hotel dan Restoran dengan realisasi sebesar US \$ 21.470,50 (11,87%), sektor Industri Kimia dan Farmasi dengan realisasi sebesar US \$ 9.933,40




(5,49%), sektor Jasa Lainnya dengan realisasi investasi sebesar US \$ 8.190,30 (4,53%). Kontribusi sektor usaha terhadap realisasi PMA ditunjukkan oleh pada grafik 3.4 berikut:

**Grafik 3.4**  
**Kontribusi Sektor terhadap Realisasi PMA di Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2018**  
**( dalam US \$ Ribu )**



Sedangkan untuk realisasi investasi PMDN berdasarkan sektor usaha didominasi oleh sektor Listrik, Gas dan Air sebesar 39,51% ( Rp. 912.484,10 juta ), Industri Makanan sebesar 16,43% ( Rp. 379.441,60 juta ), Tanaman Pangan dan Perkebunan sebesar 13,68% ( Rp. 315.946,80 juta ), Industri Mineral Non Logam sebesar 9,66% ( Rp. 223.034,10 juta ) dan Industri Logam, Mesin dan Elektronika sebesar 6,99% (Rp. 161.421,10 juta ) serta Hotel dan Restoran sebesar 4,39% ( Rp. 101.342,00 juta ). Kontribusi sektor usaha terhadap realisasi PMDN ditunjukkan oleh grafik 3.5 berikut :


**Grafik 3.5**  
**Kontribusi Sektor terhadap Realisasi PMDN**  
**di Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2018**  
**( dalam juta Rp. )**



### *Realisasi Investasi Berdasarkan Lokasi*


Berdasarkan lokasi, realisasi investasi PMA di Sumatera Barat 6 besar kabupaten/kota berada di Kab. Solok Selatan dengan kontribusi terhadap realisasi investasi PMA sebesar 28,91% (US\$ 52.265,70 ribu). Kemudian secara berurutan Kota Padang terhadap realisasi investasi PMA sebesar 20,67% (US\$ 37.364,70 ribu), Kab. Pesisir Selatan realisasi investasi PMA sebesar 18,98% (US\$ 34.319,70 ribu), Kab. Kepulauan Mentawai realisasi investasi PMA sebesar 13,09% (US\$ 23.661,20 ribu), Kab. Dharmasraya realisasi investasi PMA sebesar 11,67% (US\$ 21.104,70 ribu), Kab. Tanah Datar realisasi investasi sebesar 1.87% ( US \$ 3.387,10), sebagaimana tampak pada grafik 3.6 di bawah ini :

**Grafik 3.6**  
**Penyebaran Realisasi PMA di Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2018**  
**(dalam Ribu US \$)**



Sementara itu realisasi investasi PMDN terbesar berada di Kab. Solok Selatan sebesar 22,21% (Rp. 512.880,70 Juta). Kemudian disusul secara berurutan oleh Pesisir Selatan sebesar 16,89% (Rp. 390.130,20 juta), Kab. Pasaman Barat sebesar 16,22% (Rp. 374.553,50 juta), Kab. Agam sebesar 15,30% (Rp. 353.379,70 juta), Kota Padang sebesar 13,08% (Rp. 302.053,10 juta), Kab. Padang Pariaman sebesar 10,61% (Rp. 245.052,60 Juta ). Realisasi investasi PMDN di Sumatera Barat berdasarkan lokasi, seperti tergambar dalam grafik berikut:

**Grafik 3.7**  
**Penyebaran Realisasi PMDN di Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2018**  
**(dalam Juta Rp.)**




### *Penyerapan Tenaga Kerja*

Tidak salah jika investasi disebut sebagai salah satu motor utama laju roda perekonomian. Selain meningkatkan kapasitas produksi domestik, investasi juga berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja. Sepanjang tahun 2018 Penambahan penyerapan tenaga kerja Indonesia dari aktivitas investasi mencapai 5.278 orang. Penyerapan lebih banyak dilakukan oleh PMA yang pada tahun 2018 menyerap 3.198 orang tenaga kerja, sedangkan PMDN hanya menyerap 2.080 orang tenaga kerja. Beberapa insentif *fiscal* seperti *tax holiday* maupun *tax allowance* juga memberikan syarat penyerapan tenaga kerja dalam jumlah tertentu. Tapi yang lebih penting adalah peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Penambahan Penyerapan tenaga kerja pada PMA (6 besar) di sektor Pertambangan sebanyak 1.776 orang, yang menyerap 55,53%, setelah itu pada sektor Tanaman Pangan dan Perkebunan sebanyak 512 orang, yang menyerap 16,01%, sektor Hotel dan Restoran sebanyak 317 orang, yang menyerap sebesar 9,91%, sektor Industri Makanan sebanyak 220 orang, yang menyerap 6,88%, sektor Jasa Lainnya sebanyak 172 orang, yang menyerap 5,38%, dan sektor Perdagangan dan Reparasi sebanyak 91 orang, yang menyerap 2,85% dari total penambahan


penyerapan tenaga kerja yang diserap oleh PMA. Penambahan penyerapan tenaga kerja atas realisasi investasi PMA dapat dilihat pada grafik 3.8 berikut:

**Grafik 3.8**  
**Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia pada PMA**  
**Di Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Sektor**  
**tahun 2018**



Pada PMDN tenaga kerja Indonesia penambahan penyerapan tenaga kerja banyak terserap di sektor Tanaman Pangan dan Perkebunan menyerap sebesar 36,01% dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 749 orang, sektor Kontruksi menyerap sebesar 13,32% dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 277 orang, sektor Industri Mineral Non Logam yang menyerap 12,69% dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 264 orang, sektor Listrik, Gas dan Air menyerap sebesar 11,73% dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 244 orang, sektor Hotel dan Restoran menyerap sebesar 8,89% dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 185 orang dan sektor Jasa Lainnya menyerap sebesar 6,11% dengan jumlah tenaga kerja 127 orang dari total penambahan penyerapan tenaga kerja atas realisasi investasi PMDN. Penyerapan tenaga kerja berdasarkan sektor atas realisasi investasi PMDN, dapat dilihat pada grafik 3.9 berikut:

**Grafik 3.9**  
**Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia pada PMDN**  
**Di Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Sektor**  
**tahun 2018**




### *Realisasi Investasi Berdasarkan Asal Negara*

Realisasi investasi PMA tahun 2018 berdasarkan asal negara (6 besar) adalah Negara Jepang dengan jumlah realisasi investasi sebesar US \$ 49.171,70 ribu (27,20%), Negara R.R. Tiongkok dengan jumlah realisasi investasi sebesar US \$ 42.849,50 ribu (23,70%), Negara Malaysia dengan jumlah realisasi investasi sebesar US \$ 28.634,00 ribu (15,84%), Negara Singapura dengan jumlah realisasi investasi sebesar US \$ 21.126,50 ribu (11,66%), Negara Australia dengan jumlah realisasi investasi sebesar US \$ 10.480,20 ribu (5,80%), dan Negara Brazil dengan jumlah realisasi investasi sebesar US \$ 5.774,40 ribu (3,19%), sebagaimana dapat dilihat pada grafik 3.10 berikut:

**Grafik 3.10**

**Realisasi PMA Berdasarkan Asal Negara  
Di Provinsi Sumatera Barat  
Tahun 2018  
( dalam US \$ ribu )**



Realisasi sasaran strategis kedua meningkatnya Realisasi Investasi dengan indikator kinerjanya persentase izin penanaman modal yang direalisasikan pada tahun 2018 sebesar 47,8% mengalami kenaikan sebesar 4,65% dibandingkan realisasi tahun 2017 sebesar 43,15%, sehingga capaian kinerja indikator kedua persentase izin penanaman modal yang direalisasikan pada sasaran strategis kedua meningkatnya realisasi investasi tahun 2018 dengan indikator persentase izin penanaman modal yang direalisasikan adalah sebesar sebesar 191,2% mengalami penurunan sebesar 4,94% dibandingkan capaian kinerja tahun 2017 sebesar 196,14%.


Perbandingan target, realisasi dan capaian realisasi indikator persentase izin penanaman modal yang direalisasikan pada sasaran strategis meningkatnya realisasi investasi dapat dilihat pada tabel 3.9 dan grafik 3.11 sebagai berikut:

**Tabel 3.9**

**Persentase Izin Penanaman Modal Yang Direalisasikan  
Tahun 2016 – 2018**

No	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1	2016	20 %	27,44 %	137,20 %
2	2017	22 %	43,15 %	196,14 %
3	2018	25 %	47,8 %	191,2 %

**Grafik 3.11**  
**Perbandingan Target dan Realisasi**  
**Persentase Izin Penanaman Modal Yang Direalisasikan**  
**Tahun 2016 – 2018**



Pencapaian sasaran kedua ini tidak terlepas dari komitmen Gubernur, DPRD, investor, para Bupati/Walikota dan seluruh lapisan masyarakat Sumatera Barat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Sumatera Barat akan terus bekerja keras untuk menghasilkan yang terbaik bagi Sumatera Barat. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang kedua ini, telah dilaksanakan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. Daya saing penanaman modal sampai saat ini masih rendah dan akan menemui berbagai tantangan internal serta persaingan lingkungan eksternal yang tendensinya kian menguat. Perlu dilakukan upaya-upaya dalam peningkatan daya saing penanaman modal. Peningkatan investasi akan terlihat apabila didukung dengan faktor-faktor yang mempengaruhi



investasi baik faktor diluar maupun didalam negeri terutama faktor keamanan, politik dan kepastian hukum.

Dengan telah mendapatkan Sertifikasi manajemen mutu ISO SNI 9001:2015 oleh Lembaga Sertifikasi *PT. ASRicert Internasional Indonesia* yang diterima pada tanggal 30 November 2015 dan terakhir di *update* di akhir tahun 2018 pada tanggal 01 Oktober 2018 yang akan berakhir 30 September 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Sumatera Barat sudah mendapatkan Sertifikasi manajemen mutu ISO SNI 9001:2015. Diharapkan kinerja terhadap pelayanan guna mencapai pelayanan prima yaitu pelayanan cepat, tepat, murah, aman, berkeadilan dan akuntabel dapat terlaksana dengan baik, sehingga dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya dan dapat meningkatkan realisasi investasi di Sumatera Barat.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian Realisasi Investasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2018 yang dijabarkan ke dalam Belanja Langsung Urusan dengan 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja, adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Penyelesaian Permasalahan Investasi**, dukungan anggaran untuk kegiatan Penyelesaian Permasalahan Investasi ini adalah sebesar Rp. 121.408.100,-. Dan capaian realisasi keuangan kegiatan Penyelesaian Permasalahan Investasi sebesar Rp. 120.062.636,- atau 98,89%, serta capaian fisiknya sebesar 128.57%. Kinerja keluaran kegiatan Penyelesaian Permasalahan Investasi melebihi target yang direncanakan.

- Maksud dari kegiatan Penyelesaian Permasalahan Investasi adalah sebagai implementasi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Sumatera Barat, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dengan berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dan Instansi Teknis terkait dalam Penanaman modal atau yang menangani fungsi Penanaman Modal di Kab/Kota merupakan lembaga yang mengkoordinir kegiatan investasi PMA/PMDN yang menjadi kewenangan masing-masing diharapkan dapat membantu para penanam modal dapat merealisasikan proyeknya dengan lancar dan aman tanpa ada hambatan yang berarti.

- Tujuan kegiatan ini adalah agar permasalahan investasi yang mengganggu dan menghambat kelancaran investasi PMA/PMDN di Kabupaten/Kota khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya dapat difasilitasi dan ditangani secara baik, cepat, tepat dan terkoordinir melalui suatu Tim koordinasi penanaman modal yang melibatkan instansi/lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- Keluaran atau output dari kegiatan ini:
  1. Jumlah Perusahaan PMA/PMDN di Sumatera Barat yang difasilitasi permasalahan dalam Penanaman Modal sebanyak 9 Perusahaan PMA/PMDN.
  2. Dari 9 perusahaan PMA/PMDN yang difasilitasi permasalahannya semuanya dapat diselesaikan.
- Hambatan didalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada yang berarti, namun dukungan anggaran untuk penyelesaian permasalahan investasi sangat dibutuhkan.

**b. Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal**, dukungan anggaran untuk kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal ini adalah sebesar Rp. 47.978.000,-. Dan capaian realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp. 46.867.300,- atau 97,68%, dan capaian fisiknya sebesar 100%. Kinerja keluaran hasil dapat tercapai sesuai target.

- Maksud dari kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal yaitu Mensosialisasikan Kebijakan Penanaman Modal terkait kebijakan dan regulasi yang terjadi dalam Pelaksanaan Penanaman Modal.
- Dan tujuannya adalah agar Regulasi dan Kebijakan terkait Penanaman Modal diketahui dan dipahami oleh instansi teknis baik di tingkat provinsi maupun kabupaten /kota, akademisi, dunia usaha dan tokoh masyarakat.
- Keluaran atau output dari kegiatan ini:  
Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi terkait Penanaman Modal kepada 80 (delapan puluh) orang aparatur instansi teknis baik tingkat provinsi, kabupaten / kota, akademisi, dunia usaha dan tokoh masyarakat
- Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada, hanya perlu koordinasi dan kerja sama aktif antara provinsi dengan kabupaten/kota dalam hal penyediaan data dan informasi terbaru terkait kebijakan dibidang penanaman modal.

**c. Promosi Investasi**, dukungan anggaran untuk kegiatan Promosi Investasi ini adalah sebesar Rp. 1.793.093.500,-. Dan capaian realisasi keuangan kegiatan ini

sebesar Rp. 1.790.973.705,- atau 99,87%, dan capaian fisiknya sebesar 100%. Kinerja keluaran hasil dapat tercapai dilaksanakan sesuai target yang direncanakan yakni 17 event promosi yang diikuti baik dalam negeri maupun luar negeri.

- Maksud dan tujuan dari kegiatan Promosi Investasi ini adalah agar potensi dan peluang investasi Sumatera Barat dapat dikenal oleh kalangan dunia usaha/investor sehingga menjadikan Sumatera Barat sebagai tujuan investasi. Disamping itu juga untuk menarik minat calon investor yang ingin berinvestasi serta membangun citra yang dapat menimbulkan kepercayaan investor terhadap Sumatera Barat sebagai daerah tujuan yang menguntungkan.
- Keluaran dan outputnya dari kegiatan Promosi Investasi terlaksananya keikutsertaan Sumatera Barat dalam 17 event promosi baik dalam dan luar negeri berupa forum dan business meeting.

Adapun event dalam negeri yang diikuti adalah sebagai berikut:

**Dalam Negeri :**

1. Regional Investment Forum (RIF 2018) Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 hari pada tanggal 13 s/d 16 Maret 2018 di The Alana Yogyakarta Hoptel & Convetion Center, Jalan Palagan Tentara Pelajar KM. 7 Sleman, Provinsi D.I Yogyakarta, 55581.
2. Undangan Misi Dagang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 18 s/d 19 Mei di Ruang Auditorium 1 & 2, gedung Utama Kementrian Perdagangan, Jalan M.I Riodwan Rais No. 5, jakarta Pusat 10110.
3. Apkasi Otonomi Daerah Expo : Trade, Tourism, and Investment 2018 tanggal 5 s.d 8 Juli 2018 di Hall 3 dan 3A, Indonesia Convention Exhibition (ICE), Bumi Sempang Damai City, Tangerang.
4. Teknikal Meeting Trade Expo Indonesia 2018 tanggal 18 s.d 20 September 2018 di Nusantara Convetion Hall 1, ICE-BSD City, Tangerang.
5. Pameran Indonesia Infrastucture week (IIW) Tahun 2018 tanggal 30 Oktober s.d 2 November 2018 di Jakarta International Expo (Jie Expo).
6. Pelaksanaan Kegiatan Sumatera Barat Expo ( Sumbar Expo) 2018 tanggal 14 s.d 17 November 2018 di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

**Luar Negeri :**

1. Berdasarkan surat undangan KJRI di Chicago, Amerika Serikat, Nomor 068/EKO/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 perihal Undangan Breakfast Meeting dengan American Society of Travel Agents (ASTA), Chicago, 28 Maret 2018 dilaksanakan pada tanggal 24 s/d 29 Maret 2018.
2. Berdasarkan surat undangan Be-Indonesia Nomor 085/SK-KCK/12/2017 tanggal 18 Desember 2017 perihal Permohonan Dukungan dan Partisipasi di Indonesia Weeks 2018 Nagoya ke-2 di Nagoya pada tanggal 26 April s/d 1 Mei 2018 di Jepang.
3. Berdasarkan surat undangan Duta Besar RI untuk Kerajaan Maroko merangkap Republik Islam Mauritania Nomor 27/DB/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 perihal Undangan Partisipasi pada Fez Economic Forum (FEF) tanggal 27-29 Juni 2017 dilaksanakan 26 Juni s/d 1 Juli 2018.
4. Undangan surat Duta Besar Republik Indonesia di Moscow nomor 106/KM/DBS/II/2017 tanggal 3 Februari 2018 perihal Undangan Partisipasi pada Festival Indonesia (FI) di Hermitage Garden, Moscow, 4-6 Agustus 2018 dan nomor 816/KM/DBS/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 perihal Undangan Partisipasi Festival Indonesia (FI) ke-3 di Moscow, Rusia 3-5 Agustus 2018 dilaksanakan pada tanggal 1 s/d 7 Agustus 2018
5. Surat undangan dari Kedutaan Besar RI Bandar Seri Begawan Nomor 001/DB/IV/2018 tanggal 26 April 2018 perihal undangan acara Resepsi Diplomatik dan Pameran Indonesia dalam rangka memperingati HUT ke-73 Proklamasi Kemerdekaan RI di Brunei dan nomor 28/DB/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 perihal yang sama yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus s/d September 2018.
6. Berdasarkan surat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing nomor 1292/UM/K/08/18/09 tanggal 14 Agustus 2018 dan surat Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 55/PEN/SD/2/2018 tanggal 14 Februari 2018 perihal Undangan Partisipasi City of Charm pada 15th China ASEAN Expo (CAEXPO) 2018 tanggal 12 s/d 15 September 2018, Nanning-Guangxi, RRT, Kementerian Perdagangan beserta KBRI Beijing dan KJRI Guangzhou akan kembali berpartisipasi pada 15th China ASEAN Expo (CAEXPO) 2018 tanggal 12 s/d 15 September 2018 di Nanning, Provinsi Guangxi yang dilaksanakan pada tanggal 11 s/d 15 September 2018.

7. Surat Undangan Duta Besar Republik Indonesia untuk Canberra nomor 0637/SRK/07/2018/03 tanggal 16 Juli 2018 perihal Indonesia-Australia Business Summit (IABS) 2018 di Melbourne, 26-27 September 2018 pada tanggal 24 s/d 27 September 2018.
  8. Merujuk surat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor S-88/D.VII.M.EKON.09/2018 tanggal 5 September 2018 perihal Permohonan menjadi anggota Delegasi RI pada pertemuan Chief Ministers and Governors' Forum (CMGF) ke-15 dan rangkaian Pertemuan Tingkat Tinggi Menteri IMT-GT ke-24 tanggal 28 September s/d 3 Oktober 2018 di Melaka, Malaysia.
  9. Merujuk dari berita biasa dari Duta Besar RI di Roma Nomor B-00350/ROMA/180918 tanggal 18 September 2018 perihal Usulan acara kunjungan Gubernur Provinsi Sumbar ke Italia dan Malta Bulan Oktober 2018 dilaksanakan pada tanggal 17 s/d 24 Oktober 2018.
  10. Surat undangan KBRI Brasilia-DF di Brazil, Nomor 237/EK/10/18 tanggal 16 Oktober 2018 perihal Rencana Investasi ke Brasil dilaksanakan pada tanggal 8 s/d 14 November 2018.  
Berdasarkan surat undangan KBRI Brasilia-DF di Brazil, Nomor 237/EK/10/18 tanggal 16 Oktober 2018 perihal Rencana Investasi ke Brasil yang dilaksanakan pada tanggal 3 s/d 9 Desember 2018.
- Hambatan dalam pelaksanaan promosi investasi adalah data pendukung terhadap materi promosi yang belum lengkap seperti data peluang investasi yang belum clean and clear.

**d. Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal,** dukungan anggaran untuk kegiatan Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal ini adalah sebesar Rp. 150.677.850,-. Dan capaian realisasi keuangan kegiatan ini mencapai Rp. 148.150.840,- atau (98,32%), dan capaian fisiknya sebesar 100%. Kinerja keluaran hasil dapat tercapai sesuai target.

- Maksud dan tujuan dari kegiatan updating sistem informasi spasial penanaman modal ini adalah merupakan salah satu kegiatan dalam membantu mendorong pengembangan dan penyempurnaan penyelenggaraan sistem informasi spasial penanaman modal yang lebih diarahkan pada pengembangan dan peningkatan akses informasi sumber daya alam, penataan data dan informasi yang meliputi potensi dan peluang investasi, pembangunan dan pengembangan basis data spasial serta terwujudnya jaringan sistem informasi pada tingkat regional/provinsi

yang terdiri dari peta kesesuaian lahan, status hutan dan peta investasi existing.

- Keluarannya adalah membuat peta dan database serta sistem informasi spasial sebanyak 1 sektor yakni di sektor pariwisata.
- Hasil (outcome) kegiatan ini adalah terupdatenya sistem informasi Spasial Penanaman Modal sebanyak 1 sektor.

**e. Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Sumatera Barat**, dukungan anggaran untuk kegiatan Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Sumatera Barat ini adalah sebesar Rp. 187.700.000,-. Dan capaian realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp. 185.242.260,- atau (98,69%), dan capaian fisiknya sebesar 100%. Kinerja keluaran hasil dapat tercapai sesuai target.

- Maksud dan tujuan dari kegiatan Penyusunan potensi dan peluang investasi Sumatera Barat ni adalah membuat direktori potensi daerah kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat untuk memberikan informasi kepada calon investor terhadap sektor bidang usaha mereka berinvestasi.
- Keluaran dan outputnya dari kegiatan ini adalah :
  - Jumlah buku profil peluang investasi Sumatera Barat sebantak 300 buku
  - Jumlah Leaflet peluang investasi Sumatera Barat sebanyak 2.000 exemplar.
  - Jumlah buku direktori potensi investasi Sumatera Barat sebanyak 100 buku
  - Updating data potensi dan peluang investasi Sumatera Barat di 19 kabupaten dan kota se Sumatera Barat.

**f. Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal**, dengan dukungan anggaran untuk kegiatan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal adalah sebesar Rp. 123.929.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 121.883.699,- atau (98,35%). Untuk realisasi fisik dari kegiatan ini tercapai sebesar 100%.

- Maksud dan tujuan dari Kegiatan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal ini adalah melakukan dan mengikuti pertemuan Koordinasi Kelembagaan Investasi Daerah dalam lingkup Provinsi dan Nasional untuk bertukar Informasi serta mencari Solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi terkait dengan kegiatan investasi daerah.
- Kegiatan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi program/kegiatan penanaman

modal pusat dan daerah serta mengidentifikasi berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi daerah dalam kegiatan investasi dilihat dari aspek perencanaan dan kebijakan, promosi, perizinan dan pengendalian penanaman modal.

Dari pelaksanaan kegiatan ini diperoleh rumusan rekomendasi terkait permasalahan/kendala dibidang perencanaan dan kebijakan, promosi, pengendalian dan pembinaan penanaman modal serta pelayanan perizinan tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Hasil kegiatan ini adalah terciptanya harmonisasi perencanaan dan kebijakan, promosi, perizinan, dan pengendalian penanaman modal di tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Nasional (sesuai target) sebanyak 4 rumusan terkait perencanaan dan kebijakan, promosi, perizinan, dan pengendalian penanaman modal.

- Koordinasi dan kerja sama aktif dalam penyediaan data dan informasi terkait penanaman modal dan sumbangsih pemikiran lainnya antar bidang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten/Kota sangat dibutuhkan.

**g. Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat,**

dukungan anggaran untuk kegiatan Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat ini adalah sebesar Rp. 103.334.800,-. Dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 96.349.775,- atau (93,24%), dan capaian fisiknya sebesar 100%. Kinerja keluaran hasil dapat tercapai sesuai target.

- Maksud dari kegiatan Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat adalah pengumpulan dan analisis terhadap data-data penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat yang terealisasi di tahun 2018 dimana tujuannya adalah untuk menyediakan data dan informasi tentang penanaman modal yang *up to date* dan informatif bagi pengguna Buku Data Perkembangan Modal Sumatera Barat sebagai dasar untuk perencanaan, pengembangan, pengendalian dan penyusun kebijakan daerah mengenai penanaman modal serta terlaksananya Konsolidasi Data Realisasi Penanaman Modal Provinsi karena realisasi penanaman modal merupakan salah satu kinerja yang dibebankan kepada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat.

- Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat sebanyak 100 buah buku serta konsolidasi data realisasi penanaman modal dengan kabupaten/kota terlaksana dengan baik 100%.
- Hasil (outcome) dari kegiatan ini adalah sebagai bahan dan pedoman bagi pengambil kebijakan.

**h. Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal,** dukungan anggaran untuk kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal ini adalah sebesar Rp. 90.676.700,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 86.713.480,- atau sebesar 95,63% dan realisasi fisik dapat tercapai 111,76% melebihi target dari 17 perusahaan yang ditargetkan terealisasi 19 perusahaan.

Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal adalah kegiatan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal dan penggunaan fasilitas penanaman modal serta Pemeriksaan yang dibarengi dengan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) proyek perusahaan PMA/PMDN terkait dengan penerbitan izin usaha yang telah dikeluarkan terhadap perusahaan yang sudah memproduksi komersil dan telah merealisasi investasinya minimal 75% dari rencana investasi serta proses pencabutan Surat Persetujuan/pembatalan izin usaha bagi perusahaan yang tidak pernah merealisasi investasinya sama sekali dan tidak lagi memproduksi atau macet serta tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

- Dengan demikian maksud dan tujuan dilaksanakan Pengawasan terhadap perusahaan PMA/PMDN adalah agar penyimpangan yang dilakukan para penanam modal dapat diminimalisir sesuai ketentuan yang berlaku dan DPM & PTSP Provinsi tidak lagi mencatat data perusahaan yang tidak produktif sehingga data yang ada akan lebih baik serta diharapkan target realisasi investasi yang telah ditetapkan dapat dicapai.
- Keluaran dari kegiatan ini adalah:  
Pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan PMA/PMDN sebanyak 19 perusahaan (tercapai sesuai target), yaitu:
  - 15 perusahaan sudah produksi
  - 4 perusahaan masih dalam masa konstruksi
  - 1 perusahaan berganti nama dari PT. Surga Ombak menjadi PT. Hidden Bay Resort Mentawai.



- Hasil dari pelaksanaan kegiatan adalah:  
 Dengan dilakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dapat diketahui keadaan sebenarnya dilapangan terkait investasi yang dilakukan oleh investor, seperti:
  1. Apakah perusahaan masih dalam keadaan kontruksi atau tahap pembangunan;
  2. Apakah perusahaan sudah produksi komersil;
  3. Apakah perusahaan dalam keadaan macet ataupun yang sedang bermasalah
  4. Apakah perusahaan sedang menghadapi masalah atau melakukan penyimpangan dari peraturan dan ketentuan yang berlaku.

i. **Gelar Potensi dan Temu Usaha**, dukungan anggaran untuk kegiatan Gelar Potensi dan Temu Usaha ini adalah sebesar Rp. 234.044.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 233.049.585,- atau (99,58%), sedangkan realisasi fisiknya tercapai 100%, sesuai dengan target.

- Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk:
  - a. Memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam rangka mempromosikan sektor unggulan sebagai peluang investasi dalam suatu pertemuan dengan para calon investor.
  - b. Menarik minat calon investor untuk melakukan kegiatan investasi di Sumatera Barat.

Penyelenggaraan dari kegiatan Gelar Potensi dan Temu Usaha adalah merupakan kegiatan pertemuan koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi bersama Kabupaten/Kota yang mempunyai potensi peluang investasi dengan para pengusaha perantau Minang, Asosiasi yang bergerak dalam bidang peningkatan ekonomi, calon investor baik nasional maupun internasional.

Kegiatan ini telah melakukan fasilitasi kepada calon investor yang pelaksanaan bersamaan dengan pelaksanaan Sumbar Expo di Makasar.

- Keluaran dari kegiatan ini dapat dilaksanakan dan dapat dicapai sesuai target yaitu 1 kali pertemuan GPTU yang dihadiri oleh 100 orang dimana pelaksanaannya bersamaan dengan pelaksanaan Sumbar Expo di Makasar yang menghadirkan 4 narasumber dari kabupaten/kota, yakni Kepala DPM & PTSP Kota Padang Panjang, Bupati Kab Sijunjung, Bupati

Kab. Pasaman dan Walikota Sawahlunto. Disamping itu juga pelaksanaan one on one meeting di Jakarta.

- Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya ketertarikan beberapa investor yang berminat menanamkan modalnya di Sumatera Barat, yakni:
  1. PT. Kalla Electrical System, Bpk. Bambang Indra yang tertarik berinvestasi di sektor Kelistrikan di Kabupaten Pasaman.
  2. Sub Holding Development and Contruction (Jadli Kalla Group) yang tertarik berinvestasi di sektor Pertambangan dan Properti.
  3. Friska, yang tertarik berinvestasi di sektor Industri, Sektor Perdagangan dan sektor Tambang dan Gas.
  4. Lukman, yang tertarik berinvestasi di sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
  5. Albert, yang tertarik untuk berinvestasi di sektor Integrated Coconut.

**j. Publikasi dan Sosialisasi Informasi Penanaman Modal**, dukungan anggaran untuk kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Informasi Penanaman Modal ini adalah sebesar Rp. 470.408.200,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 469.132.100,- atau (99,73%) serta realisasi fisik tercapai 100%.

- Maksud dan tujuan dari kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Informasi Penanaman Modal ini adalah untuk memperkenalkan dan mempromosikan Sumatera Barat kepada seluruh pihak baik dalam dan luar negeri serta memberikan informasi tentang potensi dan peluang investasi yang ada di Sumatera Barat agar diketahui oleh Investor sehingga nantinya menjadikan Sumatera Barat menjadi tujuan investasinya.
- Keluaran dari kegiatan ini adalah
  1. Terlaksananya pertemuan Investor di Auditorium Gubernur dengan tema acara "*Showcasing Investment Opportunities in West Sumatra's Tourism Industry*"
  2. Pemeran Minangkabau Summit 2018 yang merupakan ajang mempromosikan produk, kegiatan, potensi dan peluang investasi di Sumatera Barat
  3. Penyebarluasan informasi melalui media massa pada 4 media koran nasional, majalah nasional, TV Nasional dan TV Lokal.

**k. Forum Komunikasi Usaha Daerah**, dukungan anggaran untuk kegiatan Forum Komunikasi Usaha Daerah ini adalah sebesar Rp. 70.317.300,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 68.960.704,- atau (98,07%). Dan realisasi fisiknya sesuai dengan yang ditargetkan sebesar 100%.

- Maksud dari kegiatan Forum Komunikasi Usaha Daerah ini dimaksudkan untuk melakukan pembinaan untuk meningkat dan mengembangkan usaha dalam sebuah Forum Komunikasi Usaha Daerah diantara pemangku kepentingan atau pemerintah dengan para pelaku usaha. Forum ini bertujuan untuk mencari solusi dan kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap dunia usaha untuk menghadapi tantangan kendala dan hambatan dalam meningkatkan dan megembangkan dunia usaha di Sumatera Barat.
- Keluaran (output) dari kegiatan Forum Komunikasi Usaha Daerah ini adalah terlaksananya forum komunikasi usaha daerah dengan jumlah peserta 100 orang.
- Hasil (outcome) dari kegiatan Forum Komunikasi Usaha Daerah adalah adanya usulan dasar rekomendasi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi daerah tentang kemitraan Usaha di kalangan pelaku usaha di daerah.

**I. Koordinasi Promosi dan Misi Investasi** dukungan anggaran untuk kegiatan Koordinasi dan Misi Investasi ini adalah sebesar Rp. 59.134.700,-dan dapat direalisasikan keuangan sebesar Rp. 58.230.295,- atau (98,47%), serta realisasi fisik tercapai 100%.

- Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah:
  - Mengkoordinasikan berbagai sektor baik hulu maupun hilir terkait dalam hal promosi dan misi investasi yang akan dilakukan baik dengan DPM & PTSP Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dan Calon Investor.
  - Memfasilitasi para pengusaha/calon investor/dunia usaha yang berminat ke daerah tempat tujuan rencana investasi.
  - Memfasilitasi misi investasi dari luar ke Sumatera Barat dalam bentuk koordinasi, pendampingan maupun pertemuan sesuai kebutuhan.
- Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:  
 Terlaksananya koordinasi promosi dan misi investasi dengan kabupaten/kota sebanyak 6 kabupaten/kota sesuai target (target 6 kabupaten/kota). Jumlah calon investor yang difasilitasi sebanyak 6 calon Investor sesuai target (target 6 calon investor) yang menunjukan keseriusannya, yaitu:
  1. China Huadian Enginer CO, LTD, untuk rencana proyek investasi PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) dan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga

Uap), di Pasaman, Agam dan Solok (Danau diatas dan Danau dibawah),

2. PT Surabaya Indah Permai Indonesia, untuk rencana investasi Industri Hilir Tanaman Nilam untuk memproduksi produk Safe Care (bahan campuran aroma terapi) di Kabupaten Pasaman Barat.
3. Coze International PIL untuk rencana investasi Gheothermal dan panas bumi untuk di Kabupaten Solok Selatan.
4. Kyuden Mirai Energy, Co.INC, Perusahaan Listrik dari Jepang yang berminat kerjasama Cangkang Sawit untuk dijadikan Sumber Energi ramah lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan.
5. PT. Awina Sinergi International Perusahaan Listrik dari Jepang yang berminat kerjasama Cangkang Sawit untuk dijadikan Sumber Energi ramah lingkungan Pasaman Barat.
6. PT Akuo Energi Indonesia bergerak dalam bidang pengembangan pembangkit listrik skala besar berbasis energi terbarukan yang berminat berinvestasi pada PLTA.

**m. Penyusunan Buku Direktori Mitra Usaha** dengan dukungan anggaran untuk kegiatan Penyusunan Buku Direktori Mitra Usaha ini adalah sebesar Rp. 55.576.650,-dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 55.549.950,- atau (99,95%), dan realisasi fisik tercapai 100%.

- Adapun maksud dari kegiatan Penyusunan Buku Direktori Mitra Usaha ini dimaksudkan untuk Menyediakan data dan informasi pelaku usaha yang berpotensi untuk bermitra mengenai gambaran informasi tentang prospek pelaku usaha di kabupaten dan Kota untuk bermitra di Sumatera Barat. Sedangkan Tujuan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Buku Direktori Mitra Usaha ini adalah untuk mengidentifikasi kondisi pelaku usaha secara akurat dan mengetahui kelayakan pelaku usaha untuk bermitra sehingga memudahkan terlaksananya kemitraan.
- Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah jumlah buku direktori mitra usaha yang potensial di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Tahun 2018 sebanyak 76 (tujuh puluh enam) buku, dapat dicapai sesuai target.
- Dan Hasil (outcome) dari kegiatan ini adalah dapat tersusunnya buku direktori mitra usaha yang potensial yang tersebar di kabupaten/kota se Sumatera Barat yang dapat di fasilitasi untuk bermitra dengan pengusaha besar yang ada di Sumatera Barat

- n. **Koordinasi Strategi Promosi Peluang Investasi** dengan dukungan anggaran untuk kegiatan Koordinasi Strategi Promosi Peluang Investasi ini adalah sebesar Rp. 36.883.800,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 36.571.389,- atau (99,15%), dan realisasi fisik tercapai 100%.
- Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan Koordinasi Strategi Promosi Peluang Investasi ini adalah pertemuan DPM & PTSP Provinsi dengan DPM & PTSP Kabupaten/Kota se Sumatera Barat yang menghadirkan Narasumber dari BKPM RI terkait bagaimana koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas antara BKPM RI dengan DPM & PTSP Provinsi dan DPM & PTSP Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, membahas berbagai permasalahan dan solusi terkait investasi di Sumatera Barat serta strategi promosi yang tepat sesuai dengan kondisi setiap daerah di Sumatera Barat.
  - Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi dan pengumpulan data ke Kabupaten/Kota, yakni :
    - Kota Padang Panjang
    - Kota Bukittinggi
    - Kabupaten 50 Kota
    - Kota Payakumbuh
    - Kabupaten Pasaman Barat
    - Kabupaten Tanah Datar
    - Kota Sawahlunto
- o. **Workshop Pola Pikir dan Budaya Kerja** dengan dukungan anggaran untuk kegiatan Workshop Pola pikir dan Budaya Kerja ini adalah sebesar Rp. 39.629.500,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 38.497.599,- atau (97,14%), dan realisasi fisik tercapai 100%.
- Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini Workshop pola pikir dan budaya kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat adalah untuk meningkatkan pola pikir dan budaya kerja aparatur dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada investor, masyarakat dan instansi terkait secara prima dan excelent.
  - Sementara Tujuan dari Kegiatan ini adalah sebagai berikut:
    - Meningkatkan kemampuan pola pikir dan merubah budaya kerja seluruh aparatur DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada penerima jasa layanan.

- Meningkatkan Disiplin dan Etika Aparatur dalam menjalankan komitmen organisasi dalam rangka mencapai Visi dan Misi DPM&PTSP.
  - Meningkatkan kualitas Pelayanan Aparatur DPM & PTSP kepada masyarakat serta membangun citra positif pemerintah.
  - Perubahan dalam cara berfikir dan cara bekerja melalui pembangunan karakter aparatur dengan membentuk sikap mental yang positif.
- Hasil (outcome) kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman dan kemampuan aparatur DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat tentang pola pikir positif dan budaya kerja

**p. Bimbingan Teknis Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal** dengan dukungan anggaran untuk kegiatan Bimbingan Teknis Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah sebesar Rp. 79.862.700,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 74.614.050,- atau (93,43%), dan realisasi fisik tercapai 100%. Kurangnya realisasi keuangan kegiatan ini dibawah 95% adalah sisa anggaran pada belanja honorarium tenaga ahli/Instruktur/narasumber di dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak mungkin direalisasikan sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

- Maksud dari kegiatan Bimbingan teknis Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal adalah untuk :
- a. Menambah wawasan dan pengetahuan peserta mengenai Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,
  - b. Untuk menambah pengetahuan tentang pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal untuk pencapaian realisasi investasi di Sumatera.
  - c. Untuk menambah pengetahuan peserta tentang Sistem online Single Submission (OSS)
- Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :
- a. Untuk menciptakan pemahaman bahwa betapa pentingnya pemahaman tentang Pengendalian pelaksanaan penanaman modal setelah diberlakukannya sistim On Line Single Submission (OSS).
  - b. Agar apratur DPM&PTSP Provinsi, Kab/Kota dan Perusahaan mengetahui tata cara pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

- d. Meningkatkan Koordinasi antara BKPM, DPM&PTSP Prov. Sumbar, DPM&PTSP Kab/Kota Se Sumatera Barat.
- Hasil pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, adalah :
1. Bertambahnya wawasan dan pengetahuan Personil OPD DPM&PTSP Provinsi dan Kab/Kota serta perusahaan PMA/PMDN tentang pengendalian pelaksanaan penanaman modal setelah diberlakukannya online Single submission (OSS) oleh pemerintahan pusat.
  2. Bertambahnya wawasan dan pengetahuan peserta tentang tata cara pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara Online.
  3. Bertambahnya wawasan dan pengetahuan perusahaan tentang perizinan penerbitan izin melalui online Single submission (OSS).
- q. Forum Investasi Sumatera Barat** mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 133.191.900,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 120.113.700,- atau (90,18%), dan realisasi fisik tercapai 100%. Kurangnya realisasi keuangan kegiatan ini dibawah 95% adalah sisa anggaran pada belanja honorarium tenaga ahli/Instruktur/narasumber, Belanja Bantuan Transportasi peserta dan Perjalanan dinas luar daerah di dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak mungkin.
- Maksud dari kegiatan Forum Investasi Sumatera Barat yaitu sebagai wujud tanggung DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat untuk menyelesaikan permasalahan investasi sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan juga akhirnya akan menciptakan iklim investasi yang kondusif di Sumatera Barat dan dapat membantu para investor agar dapat merealisasikan proyeknya dengan lancar dan aman tanpa ada hambatan yang berarti.
- Tujuan kegiatan adalah untuk mengakomodir segala permasalahan yang dihadapi dihadapi oleh Perusahaan, DPM & PSTP Provinsi, Kab/Kota dalam menghadapi permasalahan investasi dan sebagainya untuk dicarikan solusi pemecahannya.
- Hasil Penyelenggaraan Forum Investasi Sumatera Barat Tahun 2018 dengan tema "Peningkatan Investasi melalui Pengembangan Sektor Pariwisata di Sumatera Barat" diperoleh rumusan sebagai berikut :

- Perlunya percepatan pelayanan perizinan dimana adanya perubahan sistim untuk mempercepat pelayanan perizinan bagi investor.
- Perlunya persamaan persepsi yaitu Investasi itu penting bagi kemajuan daerah kita, investasi itu dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, investasi itu dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
- Perlunya data yang lengkap dan akurat untuk dapat dijual ke pada investor dimana pada bidang infrastuktur seperti DED, FS dan sebagainya.
- Sektor pariwisata dapat mengerakkan sector ekonomi real dimana masyarakat dapat dilibatkan secara langsung dan mendapatkan dampak langsung dari uang yang dibawa oleh wisatawan.
- Adanya permasalahan invesasi seperti permasalahan perizinan, permasalahan lahan dan permasalahan yang berhubungan dengan deregulasi/kebijakan dapat diselesaikan dengan adanya Online Single Submission (OSS)
- Adanya arahan presiden RI agar pemerintah daerah untuk mengaktifkan Satuan Tugas Percepatan Berusaha. Agar pemerintah daerah tetap melakukan pelayanan perizinan yang belum diatur dalam OSS dan Penyederhanaan proses penyelesaian komitmen perizinan berusaha.
- 10 Prioritas pembangunan Sumatera Barat tahun 2016-2021 pada point 6 berbunyi pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi dan investasi.
- Pengusulan KEK di bidang pariwisata masih terkendala dengan pembebasan tanah.
- Sektor pariwisata termasuk sektor teratas yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian. Sumatera Barat memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata termasuk investasi dimana sektor tersebut mendukung kegiatan pariwisata.
- Point utama pariwisata di Sumatera Barat yang perlu dipertimbangkan, 1) menambah masa kunjungan, 2) peningkatan



ekonomi masyarakat dari kegiatan pariwisata, 3) wisatawan datang dan nyaman berwisata di Sumatera Barat.

- Investasi di sektor kepariwisataan di Sumatera Barat hendaknya dapat melihat karakteristik dari wisatawan yang datang ke Sumatera Barat. Karakteristik wisatawan ke Sumatera Barat adalah 1) 73,4 % berusia 20-40 tahun, keluarga (49,8 %), lama kunjungan 2-3 hari, kunjungan berulang, pengeluaran Rp. 3-6 juta.
- Kota utama pariwisata di Sumatera Barat 1) Bukittinggi, 2) Padang, 3) Payakumbuh, 4) Tanah Datar, dan 5) Pesisir Selatan.
- Permasalahan investasi pariwisata di Sumbar, 1) Keunggulan investasi yang harus ada atraksi (attraction), aksesibel (accessibility), kemudahan (amenity), dan ancillary. 2) kompleksitas dan ketidakpastian investasi/ buruknya iklim investasi 3) higienis dan sanitasi, 4) bencana alam, dan 5) Penerbangan langsung dari target pasar ke destinasi.
- Strategi pengembangan investasi yang harus diperhatikan meliputi, 1) deregulasi berupa revisi terhadap regulasi, 2) profiling, 3) promosi 4) advokasi, 5) pembiayaan,
- Alasan harus berinvestasi di sector pariwisata 1) sumber daya yang dimiliki baik sdm maupun sda yang besar, 2) Insentif berupa keterbukaan, kawasan ekonomi khusus dan kemudahan perizinan 3) investasi pariwisata mendapat dukungan dari berbagai sector termasuk dukungan infrastruktur
- Keberhasilan pariwisata tergantung dari Akademisi, pengusaha industry, komunitas, komitmen pemerintah, peran media.

### **SASARAN STRATEGIS 3**

#### **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Satu Pintu**

Waktu penyelesaian pelayanan pemberian perizinan dan non perizinan penanaman modal merupakan bagian yang sangat penting dari berbagai faktor pelayanan perizinan seperti faktor tidak ada biaya, penyederhanaan prosedur pelayanan dan faktor lainnya. Oleh karena itu, Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat menetapkan indikator tersebut untuk mengukur tingkat capaian keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan sasaran strategis tersebut di atas. Indikator "*meningkatnya kualitas pelayanan satu pintu*" diukur berdasarkan persentase dari jumlah izin yang diterbitkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dibandingkan dengan jumlah permohonan perizinan yang masuk. Didalam SOP telah diatur bahwa lama waktu penyelesaian perizinan untuk izin prinsip 3 hari, dan izin usaha 7 hari.

Pencapaian sasaran strategis keempat dengan indikator "*persentase perizinan penanaman modal yang diterbitkan tepat waktu*" dan indikator "*indek kepuasan masyarakat (IKM)* " yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran **Meningkatnya kualitas pelayanan satu pintu**, dengan capaian kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.10**  
**Capaian Sasaran Strategis ketiga**  
**(Target Renstra)**

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase perizinan penanaman modal yang diterbitkan tepat waktu</li> <li>▪ IKM ( Indeks Kepuasan Masyarakat )</li> </ul>	%	80	84,10	105,13
		Rasio	3,30	3,27	99,09

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target indikator Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini dapat dipenuhi dan bahkan melebihi target yang ditetapkan dalam penerbitan perizinan dan non perizinan yakni sebesar 84,10% dari target yang ditetapkan sebesar 80% sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 105,13%.

Perizinan PMA merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan, sementara kewenangan pemerintah Provinsi adalah perizinan PMDN lintas kabupaten/kota. Dari 19 (Sembilan belas sektor) Perizinan dan Non Perizinan yang telah didelegasikan kewenangannya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, selama tahun 2018 pada sektor bidang penanaman modal dari 13 izin yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

Didalam memberikan pelayanan perizinan kepada investor, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggunakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik (OSS) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 . Secara lengkap daftar perizinan penanaman modal yang diterbitkan PTSP selama tahun 2018, dapat dilihat tabel berikut:

**Tabel 3.11**  
**DAFTAR PERIZINAN/NON PERIZINAN SEKTOR PENANAMAN MODAL**  
**YANG DITERBITKAN DPM & PTSP PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**TAHUN 2018**

No	Jenis Permohonan Izin/ Non Izin	Nama dan Alamat Perusahaan/ Pemohon	Nomor Surat Izin Dan Tgl. Pengesahan	Lama Proses di PTSP (hari)	Lama Proses Sesuai SOP (hari)	Keterangan
1	2	3	5	6	7	8
1.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	PT. Usaha Sawit Mandiri	544-2/13/PI-2018 Tgl. 07-05-2018	31 hari	7 hari	Tidak Sesuai
		Sungai Kayu Batu Kab. Bungo Provinsi Jambi				
2.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	PT. Berkah Sawit Sejahtera	544-1/13/PI-2018 Tgl. 07-05-2018	31 hari	7 hari	Tidak Sesuai
		Jln. Dazam Raya No. 17 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara				
3.	Izin Usaha Penanaman Modal	PT. Usaha Sawit Mandiri	544-2-2018 Tgl. 04-06-2018	21 hari	7 hari	Tidak Sesuai
		Jl. Simpang Ampek Manggopoh, Padang Kadok, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat				
4.	Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri	PT. Barreta Putra Perkasa	1/13/IP/PMDN/2018 Tgl. 22-06-2018	7 hari	7 hari	Sesuai
		Jln. MH. Thamrin No. 51 Alang Laweh Kota Padang				

5.	Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri	PT. Muda Mandiri Sejahtera	544-1-2018 Tgl. 21-05-2018	6 hari	7 hari	Sesuai
		Bunda Residence No. 7B Kota Jakarta Selatan				
6.	Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri	PT. DEMPO Wisata Bahari	3/13/IP/PMDN/2018	4 hari	7 hari	Sesuai
		Komplek Mega Asri Blok A9 Kota Padang				
7.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman	PT. Kunango Jantan	2/13/IP-PB/PMDN/2017 20-03-2017	6 hari	7 hari	Sesuai
		Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang				

Sumber : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPM & PTSP

Dalam rangka penyelenggaraan PTSP telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 87 Tahun 2012 tentang pendelegasian wewenang pemberian perizinan dari Gubernur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat selaku Penyelenggara PTSP meliputi sebanyak 247 jenis perizinan yang terdiri dari 19 sektor. Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 secara keseluruhan dapat dinilai sangat baik, dimana jumlah izin yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebanyak 3.125 dengan rincian 1.007 izin dan 2.118 non izin (rekomendasi). Dari 19 sektor yang dilayani, hanya 2 sektor yang tidak ada penerbitan izin ataupun rekomendasi yaitu sektor Pariwisata, sektor Perumahan Rakyat dan Pertanahan. Rincian perizinan/non perizinan yang diterbitkan PTSP sebagaimana tabel 3.12 berikut:

**Tabel 3.12**  
**Rekapitulasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Diterbitkan**  
**DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2018**

No	Sektor	Jumlah Izin	Jumlah Rekomendasi	Jumlah	SOP (waktu Proses)	Jumlah Izin Sesuai SOP	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penanaman Modal	7	-	7	7 hari	4	57,14
2.	Perindustrian dan Perdagangan	5	12	17	5 hari	12	70,59
3.	ESDM	212	-	212	16 hari	120	56,60
4.	Tenaga Kerja	122	21	143	3 hari	83	58,04
5.	Kesehatan	12	36	48	32 hari	32	66,67

6.	Kehutanan	66	-	66	32 hari	42	63,64
7.	Pendidikan	3	-	3	62 hari	-	-
8.	Kelautan dan Perikanan	381	-	381	5 hari	301	79,00
9.	Perkebunan	36	-	36	6 hari	18	50,00
10.	Lingkungan Hidup	3	-	3	92 hari	2	66,67
11.	Pariwisata	-	-	-	6 hari	-	-
12.	Perhubungan	129	132	261	14 hari	166	63,60
13.	Peternakan	-	84	84	4 hari	43	51,19
14.	PU dan Penataan Ruang	6	-	6	17 hari	2	33,33
15.	PSDA	5	-	5	5 hari	4	80,00
16.	Sosial	19	1	20	10 hari	5	25,00
17.	Perumahan Rakyat dan Pertanahan	-	-	-	30 hari	-	-
18.	Koperasi dan UKM	1	-	1	10 hari	1	100
19.	Kesbangpol	-	1.832	1.832	1 hari	1793	97,87
<b>JUMLAH</b>		<b>1.007</b>	<b>2.118</b>	<b>3.125</b>	<b>-</b>	<b>2.628</b>	<b>84,10</b>

Sumber : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPM & PTSP

Dibandingkan dengan tahun 2017 jumlah izin bidang penanaman modal yang diterbitkan selama tahun 2018 lebih sedikit, yaitu 7 Izin atau sebesar 53,85% dan yang dapat diterbitkan sesuai dengan SOP hanya sebanyak 4 (empat) izin atau sebesar 57,14%. Rekapitulasi Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 – 2018, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.13**  
**Rekapitulasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Diterbitkan**

**DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat  
Tahun 2015 – 2018**

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
2015	500	685	137,00	665 Izin ; 20 Rekomendasi
2016	600	1.105	184,17	1.098 Izin; 7 Rekomendasi
2017	1.100	2.119	192,64	1.411 Izin ; 708 Rekomendasi
2018	1.400	3.125	223,21	1.007 Izin ; 2.118 Rekomendasi
JUMLAH	3.600	7.034	195,39	4.181 Izin ; 2.853 Rekomendasi

Sumber : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPM & PTSP

Selama Periode tahun 2015 – 2018 jumlah izin yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebanyak 7.034 Izin dan Non Izin dari 19 sektor yang telah dilegaskan kewenangannya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dari 3.600 Izin dan Non Izin yang ditargetkan atau sebesar 195.39%.

Secara keseluruhan, baik PMA maupun PMDN jumlah perizinan yang telah diterbitkan oleh BKPM RI, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten/kota sesuai kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan diterima selama tahun 2018 dengan lokasi proyek di Sumatera Barat adalah sebanyak 75 izin dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.14

**Tabel 3.14  
Rekapitulasi Perizinan PMA/PMDN**

**(Lokasi Proyek di Sumatera Barat)  
Tahun 2018**

No.	Jenis Izin	Jumlah	Keterangan (Penerbit Izin)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I.</b>	<b>PMA</b>	<b>5</b>	
<b>I.1</b>	<b>Izin Prinsip ( IP )</b>	<b>4</b>	
b.	Izin Prinsip (baru)	4	BKPM RI
c.	Izin Prinsip Perluasan	-	
d.	Izin Prinsip Perubahan	-	
<b>I.2</b>	<b>Izin Usaha ( IU )</b>	<b>1</b>	
a.	Izin Usaha	1	BKPM RI
b.	Izin Usaha Perluasan	-	
c.	Izin Usaha Perubahan	-	
<b>II.</b>	<b>PMDN</b>	<b>70</b>	
<b>II.1</b>	<b>Izin Prinsip ( IP )</b>	<b>69</b>	
a.	Izin Prinsip (baru)	60	BKPM RI, DPM & PTSP Kab. Padang Pariaman, Kab. Dharmasraya, Kota Padang Panjang, Kab. Agam, Kota Bukittinggi, Kab. Pasaman Barat, Kota Solok, Kota Pariaman
b.	Izin Prinsip Perubahan	9	DPM & PTSP Kota Sawahlunto, Kab. Agam
c.	Izin Prinsip Perluasan	-	
<b>II.2</b>	<b>Izin Usaha ( IU )</b>	<b>1</b>	
a.	Izin Usaha (Baru)	1	DPM & PTSP Prov. Sumbar
b.	Izin Usaha Perubahan		
c.	Izin Usaha Perluasan		

Dari izin prinsip baru yang terbit tersebut, bidang usaha yang diminati oleh investor asing adalah: Sektor Listrik, Gas dan Air, Sektor Hotel dan Restoran, Sektor Perdagangan dan Reparasi, Sektor Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran, dan Sektor Peternakan dan Investor asing tersebut berasal dari negara: RR. China, Singapura, Australia, Belanda, Malaysia. Secara lengkap daftar izin prinsip PMA lampiran 6.

Sementara untuk investor dalam negeri, bidang usaha yang diminati adalah Listrik, Gas dan Air, Tanaman Pangan dan Perkebunan, Industri Makanan, Industri Mineral Non Logam, Peternakan, Pertambangan dan Kontruksi. Secara lengkap daftar izin prinsip PMDN dan izin usaha tahun 2018 dapat dilihat pada lampiran 7 dan 8.

Jumlah izin prinsip baik pendaftaran, perluasan dan perubahan pada tahun 2018 sebanyak 75 izin dengan rencana investasi PMA sebesar US\$ 57.271,91 ribu dan rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 1.593 orang, sementara rencana investasi PMDN sebesar Rp. 1.703.817,07 juta dan rencana penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.285 orang. Pencapaian ini juga didukung oleh tekad dan perhatian dari pemerintah dan pemerintah daerah di Sumatera Barat yang memberi kemudahan terhadap calon investor terutama dalam pengurusan izin penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Pencapaian sasaran strategis ketiga dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan perizinan yang diberikan pada tahun 2018 ini, merupakan indikator untuk melihat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu telah dilakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dengan target indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan penanaman modal.

Survei dilaksanakan terhadap masyarakat pengguna layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yaitu masyarakat yang melakukan pengurusan perizinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dengan pengumpulan data yang digali dari kuisioner yang untuk tahun 2018 dilakukan oleh pihak ketiga yang independen, yakni LPPM Universitas Andalas. Waktu pengumpulan data responden dilaksanakan dalam dua kali pelaksanaan atas 9 substansi unsur pelayanan yang diberikan yang diwawancarai secara terstruktur. Berikut adalah tabel nilai rata-rata atas unsur pelayanan yang dinilai, sebagai berikut:



**Tabel 3.15**  
**Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan**

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI SEMESTER I	NILAI SEMESTER II	NILAI
1	2	3	4	5
U1	Persyaratan	3,211	3,070	Baik
U2	Prosedur	3,112	3,107	Baik
U3	Waktu Pelayanan	2,981	2,911	Kurang Baik
U4	Biaya / Tarif	3,317	3,373	Baik
U5	Produk Layanan	3,125	3,125	Baik
U6	Kompetensi Pelaksana	3,173	3,119	Baik
U7	Perilaku Pelaksana	3,297	3,247	Baik
U8	Maklumat Pelayanan	3,786	3,978	Sangat Baik
U9	Penanganan Pengaduan	3,540	3,402	Baik
<b>Rata-Rata IKM</b>		<b>3,279</b>	<b>3,256</b>	<b>Baik</b>
<b>Nilai IKM</b>		<b>81,976</b>	<b>81,397</b>	<b>Baik</b>

Sumber : Laporan Survey Kepuasan Masyarakat 2018

Dari tabel diatas, nilai persepsinya atas unsur pelayanan diatas 3 (tiga), kecuali pada unsur 3 berupa waktu pelayanan yang masih 2.9. Hal ini berarti waktu pelayanan yang diberikan aparatur secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan yang masih kurang baik.

Hasil penyusunan indeks kepuasan masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 berdasarkan penjumlahan nilai rerata tertimbang diperoleh nilai indeks SKM atau Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 3,28 pada triwulan 1 dan sebesar 3,26 pada triwulan 2. Kalkulasi nilai konversi dari angka IKM tersebut diperoleh angka 81,976 pada triwulan 1 dan sebesar 81,397 pada triwulan 2, artinya secara terintegrasi dan komprehensif Mutu Pelayanan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat adalah berada dalam kategori " B " dengan kinerja Unit Pelayanan Publik " Sangat Baik ". Hasil Penilaian SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan, berpedoman kepada Keputusan Menpan Nomor: KEP/14/M.Pan/2/2014 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sebagaimana tabel di bawah:

**Tabel 3.16**  
**Tabel Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan**

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	2	3	4	5
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber: Laporan Survey Kepuasan Masyarakat 2018

Dengan nilai SKM Unit Pelayanan (Nilai Interval Konversi SKM) 81,687, apabila melihat tabel diatas dapat dikatakan kinerja mutu pelayanan bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah “ Sangat Baik”. Jika dibandingkan dengan nilai SKM tahun 2017, dengan nilai 80,73 dengan demikian ada peningkatan sebanyak 0.98.

Perbandingan capaian realisasi Indek Kepuasan Masyarakat dengan target yang ditetapkan dari tahun 2015 – 2017, dapat dilihat pada tabel 3.14 berikut :

**Tabel 3.17**  
**Capaian Realisasi IKM dibandingkan Target Tahun 2015-2017**

Tahun	Target IKM	Realisasi IKM	% Capaian
1	2	3	4
2015	3,10	3,16	105,33
2016	3,20	3,18	99,38
2017	3,30	3,23	97,88
2018	3,30	3,27	99,09

Disamping itu, seiring dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia menyelenggarakan penilaian kepatuhan kementerian/lembaga dalam pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tersebut. Dalam penelitian kepatuhan tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat menilai 12 komponen indikator,

mulai dari standar pelayanan, sarana prasarana dan fasilitas, sampai atribut. Penilaian tim Ombudsman terhadap PTSP menggunakan metode penilaian survei. Berdasarkan variabel dan indikator penilaian tertentu akan diperoleh nilai maksimal/total sebesar 1000 dan dibagi ke dalam 3 (tiga) kategorisasi berdasarkan perolehan nilai masing-masing Unit Pelayanan Publik pada lembaga tersebut. Kategorisasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Zona merah atau kepatuhan rendah (0-500);
- b. Zona kuning atau kepatuhan sedang (501-800); dan
- c. Zona hijau atau kepatuhan tinggi (801-1000).

Berdasarkan penilaian tersebut, pada tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai total 930 dan masuk dalam kategori **zona hijau** atau **kepatuhan tinggi**. Dalam menghadapi persaingan semakin ketat dalam menarik investor dan untuk mensiasati pencapaian standar internasional dalam bidang layanan investasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat harus meningkatkan kinerja mutu melalui perbaikan yang berkesinambungan, meningkatkan daya saing dan *image* produk layanan serta selalu berupaya melayani investor sesuai moto PTSP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yaitu **“melayani sepenuh hati”**.

Adapun kegiatan yang menunjang tercapainya tujuan yang telah dijabarkan kedalam sasaran strategis ketiga dengan 2 (dua) indikator telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. **Forum PTSP** dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 66.594.150,- dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 63.112.253,- (94,77%) sedangkan realisasi fisiknya sebesar 100% sesuai dengan target yang direncanakan. Forum Investasi dilaksanakan dalam rangka Percepatan Penyelesaian Perizinan Berusaha yang diikuti oleh 120 orang peserta yang terdiri dari Kepala Dinas DPM & PTSP Kabupaten/kota se Sumatera Barat, Dinas Teknis/Tim Teknis Provinsi Sumatera Barat, Kepala Bidang PTSP Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dan Kepala Seksi Pelayanan Perizinan se Sumatera Barat.
  - Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan PTSP, dan tujuannya adalah:
    - 1. Untuk menyatukan gerak langkah semua unsur terkait dalam memberikan pelayanan terpadu satu pintu;

2. Menghimpun berbagai permasalahan serta pemecahaannya;
3. Serta melakukan evaluasi dari pelimpahan kewenangan dalam penerbitan Perizinan dan Non Perizinan.

- Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya forum PTSP dengan jumlah peserta sebanyak 120 orang, yang terdiri dari aparatur DPM & PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
- Dan Hasil dari kegiatan ini adalah terciptanya kesamaan visi dan misi serta gerak dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu baik ditingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

**b. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)** dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.848.615.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 1.841.223.567,- (99.60%) sedangkan untuk realisasi fisik atas penerbitan izin dan non izin yang ditargetkan melampau realisasinya 3.125 izin/non izin dari 1.400 izin/non izin yang ditargetkan atau sebesar 223,21%, dan untuk penyelesaian izin/non izin sesuai dengan SOP adalah sebesar 84,10% dari target sebesar 80% atau sebesar 105,12% serta

- Maksud dari kegiatan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu adalah sebagai pendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat.
- Tujuan dari kegiatan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah untuk membantu masyarakat/ pelaku usaha/investor/ penanaman modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan serta informasi mengenai penanaman modal.

Ruang lingkup kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Gubernur atau lembaga/instansi yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen perizinan bagi perusahaan/perorangan yang berlokasi di Sumatera Barat, dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

1. Melayani permohonan perizinan berusaha sesuai kewenangan;
2. Melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan dari si pemohon;

3. Melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan yang diajukan pemohon;
  4. Melakukan peninjauan lapangan, koordinasi dan rapat dengan instansi terkait bila diperlukan;
  5. Melaksanakan proses permohonan perizinan penanaman modal melalui SPIPISE dan OSS;
  6. Melaksanakan proses permohonan perizinan Sektor Perdagangan berupa Angka Pengenal Impor (API) umum maupun produsen yang berbasis Website (internet); dan
  7. Menerbitkan dokumen perizinan berusaha.
- Keluaran Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) keluaran yaitu:  
 Dalam rangka penyelenggaraan PTSP tahun 2018 telah diterbitkan izin dan non izin sebanyak 3.125 izin/rekomendasi melampaui target sebesar 223,21% (target: 1.400 izin/rekomendasi).
  - Hasil dari kegiatan yaitu persentase perizinan penanaman modal yang diterbitkan tepat waktu dapat terealisasi sebesar 84,10% atau sebesar 105,12% ( target 80% ).

- c. Penyusunan Produk Hukum terkait Perizinan dan Non Perizinan** dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 61.837.000,- dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 58.749.800,- (99,60%) sedangkan realisasi fisiknya sebesar 100% sesuai dengan target yang direncanakan. Penyusunan Produk Hukum terkait Perizinan dan Non Perizinan dilaksanakan terkait dengan Perubahan Standar Operating Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) terkait pelayanan Perizinan berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat.
- Adapun maksud dari kegiatan ini adalah menyusun regulasi terkait proses pengaduan pelayanan perizinan untuk terwujudnya percepatan proses penerbitan perizinan.
  - Tujuannya adalah menghimpun peraturan perundang-undangan untuk dijadikan dasar dalam penyusunan produk hukum yang akan menjadi landasan dalam penyelesaian masalah-masalah pengaduan dalam pengurusan izin di PTSP serta mensinkronkan peraturan yang sudah ada untuk penerbitan produk hukum yang mampu menyelesaikan permasalahan pengaduan di PTSP sesuai dengan pelimpahan kewenangan dalam penerbitan perizinan dan non perizinan.

- Dan Hasil dari kegiatan ini adalah dapat tersusunnya perubahan Keputusan Gubernur terkait perubahan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP), sesuai target 100%.
- r. Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelayanan Perizinan Terpadu** dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 97.671.000,- dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 94.481.337,- atau 96,73%, sedangkan realisasi fisiknya melebihi seratus sebesar 100% sesuai dengan target yang direncanakan. Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelayanan Perizinan Terpadu dilaksanakan terkait laporan permasalahan yang muncul dalam pelayanan perizinan yang dilakukan dalam bentuk mediasi terhadap pengaduan izin yang bermasalah.
- Adapun maksud dari kegiatan ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi disaat investor mengurus perizinan yang ada di bidang Perizinan dan Non Perizinan.
  - Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk mengoptimalkan tumbuhnya ekonomi Sumatera Barat dengan mensukseskan investasi Sumatera Barat dimana salah satunya adalah dengan memfasilitasi investor dalam percepatan pengurusan izin dimaksud.
  - Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya fasilitasi dan mediasi permasalahan pengurusan izin dari 15 yang ditargetkan dapat difasilitasi sebanyak 23 permasalahan dengan kinerja sebesar 153,33%.
  - Dan Hasil dari kegiatan ini adalah termediasinya permasalahan dalam pengurusan perizinan yang dilakukan oleh calon investor.
- d. Sinkronisasi dan Harmonisasi tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan** dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 60.829.500,- dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 57.714.100,- atau 94,88%, sedangkan realisasi fisiknya sebesar 100% sesuai dengan target yang direncanakan. Sinkronisasi dan Harmonisasi tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan dilaksanakan bertujuan untuk :
1. Mensinkronkan kegiatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan peraturan dan standar pelayanan dan standar operasional pelayanan;
  2. Menghimpun berbagai masalah dan mencari pemecahannya; dan
  3. Mengevaluasi perkembangan dari pelimpahan kewenangan dalam penerbitan perizinan dan non perizinan.

**e. Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan yang Berbasis Teknologi Informasi**

dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 504.556.525,- dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 501.750.087,- atau 99,44%, sedangkan realisasi fisiknya sebesar 100% sesuai dengan target yang direncanakan. Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan yang Berbasis Teknologi Informasi dilaksanakan untuk mendukung kemudahan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi DPM & PTSP serta pelayanan secara elektronik dengan didukung komputer jaringan dan perangkat komputer yang baik yang diharapkan mempercepat penyelenggaraan perizinan kepada masyarakat.

**f. Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan** dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.625.855.400,- dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 1.610.315.570,- atau 99,44%, sedangkan realisasi fisiknya sebesar 100% sesuai dengan target yang direncanakan. Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan dilaksanakan untuk 660 orang pelaku usaha, tokoh masyarakat, KAN, LKAAM, Camat, Walinagari dan aparatur DPM & PTSP kabupaten/kota se Sumatera Barat yang dilaksanakan dalam beberapa angkatan. Tujuan dari kegiatan ini adalah :

1. Menyebarkan informasi mengenai kebijakan pelayanan perizinan dan non perizinan
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dengan adanya perizinan cepat, mudah, transparan dan pasti.
3. Sarana pembelajaran dalam rangka meningkatkan wawasan, pengetahuan, kesejahteraan sehingga masyarakat mau dan mapu berperan serta dalam setiap program pemerintah.

**g. Pembinaan PTSP Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat** dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 67.936.000,- dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 65.036.750,- atau 95,73%, sedangkan realisasi fisiknya sebesar 100% sesuai dengan target yang direncanakan. Pembinaan PTSP Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dilaksanakan dalam memantau secara langsung terhadap kegiatan aparatur PTSP untuk memastikan pelaksanaan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh DPM & PTSP apakah sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- h. Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan** dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 67.872.900,- dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 67.391.200,- atau 99,29%, sedangkan realisasi fisiknya sebesar 100% sesuai dengan target yang direncanakan. Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan dilakukan 2 kali dalam tahun 2018 sesuai dengan evaluasi Menpan. Dari 2 kali pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan diperoleh kinerja unit pelayanan " Sangat Baik " dengan nilai sebesar 81,98. Dan setelah dikonversikan didapatkan nilai akumulasi IKM sebesar 3,27. Kinerja dari Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan sebesar 99,09% dibandingkan dengan target sebesar 3,30.
- i. Penilaian Standar Mutu Perizinan** dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 89.772.250,- dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 88.468.500,- atau 98,55%, sedangkan realisasi fisiknya sebesar 100% sesuai dengan target yang direncanakan. Kegiatan Penilaian Standar Mutu Perizinan tahun 2018 dilaksanakan terkait untuk Pendampingan terhadap perubahan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu SNI/ISO dari 9001:2008 menjadi 9001:2015 yang berlaku sampai dengan 01 Agustus 2021.



## B. REALISASI ANGGARAN



idalam pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018, mendapat dukungan anggaran dari APBD dan APBN. Realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 adalah sebesar Rp. 17.214.917.090,32,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.817.410.533,- atau 97,69%. Realisasi anggaran tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.219.056.404,00,- atau 15,2% dari realisasi anggaran tahun 2017 sebesar Rp. 14.598.354.129,00,-. Serapan anggaran dalam persentase tahun 2018 ini meningkat dibandingkan serapan tahun 2017 dimana serapan anggaran tahun 2017 adalah sebesar 94,90% atau naik sebesar 2,79%.
- b. Realisasi anggaran capaian kinerja ketiga sasaran strategis tahun 2018 sebesar Rp. 11.438.207.370,00,- atau 98,68% dari anggaran sebesar Rp. 11.590.583.854,00,-. Realisasi anggaran tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.890.032.446,- atau 19,79% dari realisasi anggaran tahun 2017 sebesar Rp. 9.548.176.924,00,-. Serapan anggaran dalam persentase tahun 2018 ini meningkat dibandingkan serapan tahun 2017 dimana serapan anggaran tahun 2017 adalah sebesar 96,02% atau naik sebesar 2,66%.
- c. Adapun rincian anggaran dan realisasi program dan kegiatan dalam rangka capaian kinerja ketiga sasaran strategis tahun 2018 adalah sebagai berikut:
  - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 1.135.494.327,- dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 1.123.043.050,- atau sebesar 97,97% yang terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan;
  - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 1.451.205.200,- dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 1.413.909.346,- atau sebesar 98,05% yang terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan;
  - c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 44.400.000,- dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 44.400.000,- atau sebesar 100% yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan;
  - d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 271.361.050,- dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 268.344.904,- atau sebesar 98,89% yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan;

- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 398.736.850,- dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 389.305.839,- atau sebesar 98,82% yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan;
- f. Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Aset dengan anggaran sebesar Rp. 137.308.000,- dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 128.556.033,- atau sebesar 93,63% yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan;
- g. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan anggaran sebesar Rp. 3.797.846.700,- dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 3.750.963.067,- atau sebesar 97,43% terdiri 17 ( tujuh belas ) kegiatan;
- h. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu dengan anggaran sebesar Rp. 4.491.539.725,- dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 4.449.243.164,- atau sebesar 97,30% yang terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan.
- i. Pada tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi dana dari APBD (Dekonsentrasi) untuk kegiatan: Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV pada Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal melalui APBN (Dekonsentrasi) dari BKPM RI, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 616.876.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 490.870.900,- atau 79,57% dan Program Bina Administrasi Kewilayahan dengan kegiatan Asistensi Penyelenggaraan PTSP Prima di Daerah dari Kementerian Dalam Negeri RI dengan pagu anggaran sebesar Rp. 409.413.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 399.798.541,- atau 97,65%. Dalam pelaksanaan kegiatan dana Dekonsentrasi tidak ditemui hambatan dan kendala didalam merealisasikan anggaran, namun pada kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal rendahnya realisasi anggaran sebesar 79,57% disebabkan proses revisi DIPA yang terlambat dari BKPM RI, akhir Oktober 2018.

Terkait dengan realisasi program dan kegiatan tahun anggaran 2018, sampai akhir 31 Desember 2018, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Tidak terealisirnya anggaran belanja sebesar 100% karena adanya efisiensi belanja, hal ini disebabkan antara lain: sisa anggaran pada belanja BBM yang digunakan untuk kegiatan, Belanja Paket pengiriman, Belanja

Makanan dan Minum Rapat, Honorarium Narasumber Kegiatan serta akomodasinya, sisa belanja Listrik, Air dan telepon pada bulan Desember yang pembayarannya dilakukan pada bulan Januari 2019;

- Tidak semua kegiatan yang diusulkan dapat diakomodir pada tahun anggaran 2018, karena plafon anggaran yang diperoleh tidak mencukupi.



Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat merupakan bentuk pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah atas capaian yang diraih selama kurun waktu tahun anggaran 2017 terhadap perjanjian kinerja yang telah disepakati yang merupakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai kinerja yang ditunjukkan oleh laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Mengacu pada tiga sasaran strategis yang diturunkan ke dalam 6 (enam) indikator kinerja, hampir keseluruhannya dapat mencapai target yang telah ditetapkan, rata-rata pencapaian kinerja pada tahun 2018 adalah sebesar 134,27% yang berarti pencapaian kinerja berhasil. Sementara pada kinerja keuangan, pada tahun 2018 anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar Rp. 17.214.917.090,32,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 16.817.410.553,00,- (97,69%). Realisasi anggaran tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.219.056.424,- atau 15,20% dari realisasi anggaran tahun 2017 sebesar Rp. 14.598.354.129,-. Realisasi anggaran capaian kinerja ketiga sasaran strategis tahun 2018 sebesar Rp. 11.438.309.370,- atau 98,68% dari anggaran sebesar Rp. 11.590.583.854,-. Serapan anggaran Belanja Langsung Urusan dalam persentase tahun 2018 ini meningkat dibandingkan serapan tahun 2017 dimana serapan anggarannya sebesar 96,02% atau naik sebesar 2,66%..

Pencapaian kinerja yang lebih baik disebabkan karena adanya komitmen yang kuat seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat untuk memfokuskan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis yang ditetapkan dalam renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Diperlukan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society didalam meningkatkan penanaman modal. Selain itu juga perlu adanya optimalisasi pencapaian kinerja pada indikator "*persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu*" dengan meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugasnya didalam memberikan pelayanan perizinan, menambah SDM, melengkapi sarana prasarana pendukung pelayanan investasi dan meningkatkan komunikasi dengan BKPM RI terkait SPIPISE, penempatan tim teknis dari OPD Teknis serta pemberian tunjangan khusus kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga lebih fokus pada tupoksinya yang hanya untuk penerbitan perizinan dan non perizinan.

Perlu diupayakan peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, dapat dilakukan antara lain melalui:

- a. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta antisipatif sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
- b. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugasnya terutama yang bersifat teknis dengan memberikan pelatihan teknis terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Pemenuhan kebutuhan SDM pada bidang teknis, khususnya bidang pelayanan dan pengendalian agar dapat melayani investor dengan baik sesuai SOP, serta jumlah SDM pada bidang teknis dapat secara proporsional terhadap jumlah izin sektor yang dikelola dan jumlah perusahaan yang dipantau.
- d. Mengintegrasikan kebijakan dan program pengembangan investasi sesuai dengan sektor/subsektor dan komoditas yang berdaya saing tinggi, dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e. Peningkatan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan pusat dan perangkat daerah kabupaten/kota bidang penanaman modal (PDKPM) melalui forum atau pertemuan sebagai wadah komunikasi sehingga pertukaran informasi dapat lebih mudah dan cepat, dengan demikian, diharapkan terjadi persamaan persepsi antara pusat dan daerah terhadap peraturan dan ketentuan penanaman modal yang berlaku.
- f. Himbauan kepada perusahaan PMA/PMDN mengenai kewajiban penyampaian LKPM dan periode pelaporan LKPM sebagaimana ketentuan yang berlaku hendaknya dapat melalui metode dan media penyampaian

informasi yang lebih berdampak luas dan cepat, himbauan tersebut dapat dipublikasikan melalui sarana yang lebih optimal seperti media massa (nasional dan daerah), website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, iklan di stasiun televisi, stasiun radio, dan media lainnya.

- g. Peningkatan pemahaman mengenai tata cara pengisian LKPM yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui penyelenggaraan workshop yang lebih fokus kepada penanggung jawab LKPM masing-masing perusahaan penanam modal, perusahaan diarahkan untuk memiliki hak akses LKPM *online* sehingga penyampaian LKPM dapat lebih efektif dan efisien.
- h. Peningkatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal terhadap PMA/PMDN yang terkendala didalam penyampaian LKPM dengan diupayakan langsung ke lokasi proyek;
- i. Dukungan terhadap permasalahan investasi yang dihadapi perusahaan PMA/PMDN dengan melakukan inventarisasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi, serta meningkatkan ketertiban dan mengoptimalkan kinerja tim task force penanaman modal;
- j. Peningkatan pelaksanaan promosi atau keikutsertaan dalam event/pameran dan mengadakan pertemuan dibidang investasi dengan sasaran calon investor dalam dan luar negeri dalam upaya menarik minat calon investor menanamkan modalnya di Sumatera Barat serta melakukan misi investasi ke negara-negara yang berpotensi dan berminat terhadap peluang investasi di Sumatera Barat, disamping itu juga perlu meningkatkan ketersediaan media komunikasi yang memenuhi kebutuhan informasi calon investor dan meningkatkan kualitas bahan materi promosi;
- k. Penelitian dan pengkajian yang lebih akurat terhadap potensi dan peluang investasi dengan melibatkan tenaga ahli dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota;
- l. Menekan *high cost economy* yang terjadi karena retribusi atau pungutan-pungutan liar yang memberatkan investor.